

**PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM  
MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN  
GANGGUAN KAMTIBMAS ANTAR PERGURUAN SILAT  
DI KABUPATEN WONOGIRI**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum



**Diajukan Oleh**

**ANAS ABDILLAH**

**NIM.21110068**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.  
Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
UNDARIS  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM  
MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN  
GANGGUAN KAMTIBMAS ANTAR PERGURUAN SILAT DI  
KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi syarat – syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**ANAS ABDILLAH**

**NIM. 21 11 0068**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan di hadapan dewan  
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
Guppi, Hari Selasa, Tanggal 8 November 2022

Pembimbing Pembantu

**Surya Kusuma Wardana. S.H., M.H.**  
NPP. 06 200587 02

Pembimbing Utama

**Dr. Mohamad Tohari. S.H., M.H.**  
NPP. 06 160969 01

Mengetahui Dekan,



**Dr. Mohamad Tohari. S.H., M.H.**  
NPP. 06 160969 01

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM  
MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN  
GANGGUAN KAMTIBMAS ANTAR PERGURUAN SILAT DI  
KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**


**ANAS ABDILLAH**

**NIM. 21 11 0068**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan telah dipertahankan dihadapan dewan  
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
guppi.


**Dewan Penguji**

**Ketua,**




**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**

**Anggota 1,**



**Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H**

**Anggota 2**



**Any Farida, S.H., M.H.**

**Mengetahui Dekan,**



**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN WONOGIRI”** Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dari hati yang tulus penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Semarang.
2. Bapak DR. Mohamad Tohari, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Semarang. dan sebagai Dosen Pembimbing Utama Karya Ilmiah Akhir (Skripsi) yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan tulus dari awal hingga selesainya penelitian ini.
3. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing pembantu Karya Ilmiah Akhir (Skripsi) dan sebagai Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Semarang yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar dan tulus dari awal hingga selesainya penelitian ini.
4. Ibu Lailasari, S.H.,M.H selaku Ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Semarang..
5. Kepala Kepolisian Resor Wonogiri AKBP Dydit Dwi Susanto, S.I.K.,M.Si. yang telah mengizinkan penulis mengadakan riset dan memperoleh data-data guna penyusunan penelitian ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat untuk masa depan.
7. Bapak dan ibu Staf karyawan Fakultas hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan juga arahan demi kelancaran selama studi di Fakultas Hukum Undaris Semarang.
8. Tak lupa teman-temanku dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya penulisan penelitian ini.

Banyak sekali bantuan dari berbagai pihak yang telah penulis terima dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, maka sekali lagi penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan semoga bantuan, dorongan dan budi baik dari semua pihak mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan, kekurangmampuan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Semarang, 2022

Penulis



**ANAS ABDILLAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAKSI .....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Skripsi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peran.....	10
B. Tinjauan Umum Intelijen Polr .....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Deteksi Dini.....	13
D. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Dalam Deteksi dan Peringatan Dini .....	15
E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	19
F. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian ...	20
G. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	25
H. Tinjauam Umum Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Menurut Pola Operasional Intelkam .....	28
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32



C. Lokasi Penelitian .....	32
D. Data Penelitian.....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data .....	37
<b>BAB IV PEMBAHASAN.</b>	
A. Gambaran Umum Satuan Intelkam Polres Wonogiri.	39
B. Peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.....	55
C. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri .....	66
D. Solusi mengatasi hambatan Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	82
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Polisi Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas mengayomi, mengayomi, mengayomi masyarakat, dan menegakkan hukum”. Di dalam institusi kepolisian diperlukan fungsi kepolisian yang memiliki wilayah kerjanya masing - masing yang saling terkait dan terintegrasi biasa disebut intelijen

Untuk menguraikan peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri, dalam mendeteksi dini terhadap gangguan kamtibmas khususnya perkelahian atau bentrokan antar perguruan silat, peran Sat. Intelkam sangat diharapkan untuk mendeteksi lebih awal terhadap gangguan tersebut sehingga dengan adanya deteksi dini selanjutnya dapat mengantisipasi segala sesuatunya yang mungkin akan terjadi.

Kata kunci : *Deteksi Dini, Konflik, Antar Perguruan Silat*



## **ABSTRACT**

*The police is a state instrument that has the main task as referred to in Article 30 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which states that "The Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia as State apparatus that maintains public security and order has the task of protecting, protecting, protecting the community, and enforcing the law. Within the police institution, it is necessary to have a police function that has its respective work areas that are interrelated and integrated, commonly known as intelligence. Intelkam is an integral part of the organic function of the police which carries out intelligence activities and operations in the form of investigation, security and deployment in the security sector.*

*To describe the role of the Intelligence and Security Unit of the Wonogiri Police in conducting early detection of disturbances in public order and order among martial arts colleges in Wonogiri Regency, to find out the obstacles faced by the Intelligence and Security Unit of the Wonogiri Police in carrying out early detection of disturbances in public order among martial arts colleges in Wonogiri Regency. This type of legal research is carried out in an empirical juridical manner, namely research that is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, then it will be linked to the applicable laws and regulations and existing legal theories.*

*The Wonogiri Police Intelligence and Security Unit in carrying out early detection of kamtibmas disturbances between silat schools in Wonogiri Regency, in early detection of kamtibmas disturbances, especially fights or clashes between silat colleges, the role of Sat. Intelkam is highly expected to detect these disturbances early so that with early detection they can anticipate everything that might happen.*

*Key words : Early Detection, Conflict, Between Silat Universities*

## DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Hal.
1.	Daftar Pejabat Utama Satuan Intelkam Polres Wonogiri .....	46
2.	Tingkat Pendidikan Polri .....	54
3.	Tingkat Pendidikan Umum.....	54
4.	Data Kasus Perkelahian Tahun 2016-2022.....	56

## **DAFTAR GAMBAR**

No.	Gambar	Hal.
1.	Gambar Model Analisis Interaktif .....	37
2.	Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polres Wonogiri.....	45

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Polisi merupakan alat negara yang mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Polisi Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat negara yang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum”. Yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi penyelenggaranegara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, di dalam institusikepolisian diperlukan fungsi kepolisian yang memiliki wilayah kerjanya masing - masing yang saling terkait dan terintegrasi biasa disebutintelijen. Intelkam merupakan bagian integral dari fungsi organik kepolisian yang menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan pengerahan di bidang keamanan Untuk kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pengelolaan kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.<sup>1</sup>

Dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri menjelaskan bahwa pembangunan Perkembangan masyarakat yang cukup

---

<sup>1</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2005. hal.34.

pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru. Jika mempertimbangkan tujuan, misi, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri, maka berbagai kemungkinan dan harapan masyarakat untuk mengemban misi Polri. Berfokus pada orang - orang yang dia layani. Intelkam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi organisasi kepolisian dan kegiatan intelijen berupa, pengamanan dan pengerahan di bidang pengamanan untuk melaksanakan tugas operasional dan pengawasan kepolisian dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri dan melaksanakan operasi.<sup>2</sup> Fungsi intelijen adalah fungsi mata dan telinga polisi, yang memerlukan deteksi dini (*earlywarning system*) dan juga berperan dalam peringatan masalah sosial, perubahan kehidupan sosial, masalah ancaman, keamanan umum serta hambatan Kamtibmas. <sup>3</sup>Survei adalah upaya untuk menemukan dan mengumpulkan bahan informasi. Keamanan adalah upaya untuk melindungi suatu organisasi dari sasaran musuh.

<sup>4</sup>Oleh karena itu, ruang lingkup kerja Intelkam dalam menjalankan misi Polri adalah mendahulukan seluruh kegiatan kepolisian, mendampingi dan mengakhirinya. Penyelidikan di Intelkam merupakan bagian integral dari fitur dinas intelijen untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data serta menyajikannya kepada petugas kepolisian di bidang pembinaan sebagai upaya deteksi dan peringatan dini. Seperti halnya operasi kepolisian, hasilnya berguna diperlukan untuk menjalankan misinya. Penyelidikan polisi dilakukan untuk mencari, menyelidiki, dan memperoleh seluruh catatan dari berbagai sumber,

---

<sup>2</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2005. hal.34.

<sup>3</sup>Tabah Anton, *Membangun Polri Yang Kuat*, Mitra Hardhasana, Jakarta, 2013. hal.41

<sup>4</sup>Kunarto, 1999, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Cipta Manunggal, Jakarta. hal.48.

melalui setiap kegiatan terbuka dan tertutup, dan catatan tersebut diproses menjadi produk intelijen. Catatan yang siap digunakan sebagai landasan untuk membuat pilihan atau tindakan. Salah satu misi intelijen adalah sebagai mata dan telinga polisi negara, melakukan deteksi dini, dan memberikan peringatan tentang masalah dan perkembangan dalam perubahan kondisi kehidupan sosial di masyarakat yang dapat mengidentifikasi hambatan, ancaman, kebingungan, atau masalah Kamtibmas.<sup>5</sup> Kejahatan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari berbagai tindakan hukum, sosial, ekonomi dan politik masyarakat serta dari berbagai tindak pidana individu atau kelompok yang dapat dicegah sejak dini. Satuan Intelijen memegang peranan yang sangat penting dalam Polri untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana, baik perorangan maupun kelompok. Peran Intelkam menjadi dasar deteksi dini berbagai aktivitas kepolisian, sebagai mata dan telinga (indera) para manajer di semua level organisasi, dimulai dari Mapolsek sebagai garda terdepan.<sup>6</sup>

Fenomena konflik sosial yang terjadi di masyarakat merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian kita bersama. Sebagai realitas sosial, konflik memiliki pro dan kontra. Sisi positifnya, konflik merupakan bagian penting untuk mencapai perubahan sosial, menyelesaikan perbedaan yang timbul, membangun dinamisme, kepahlawanan dan militerisme, memperkuat solidaritas baru dan lompatan sejarah menuju integrasi.<sup>7</sup> Lebih masuk akal untuk memperkuat. Aspek negatif konflik menimbulkan risiko bagi masyarakat, yang menimbulkan keresahan sosial dan politik, dengan berbagai bentuk orientasi nilai, perselisihan sosial, gejolak, bahkan krisis atau gejolak (*confused state*).<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup><https://media.neliti.com/media/publications/210388-peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan.pdf> diakses, 02 / 11 / 2020

<sup>6</sup><file:///C:/Users/polres/Downloads/81-Article%20Text-362-1-10-20191213.pdf> diakses, 02 / 11 / 2020.

<sup>7</sup>Mohammad Noer dan Firdaus Syam, *Peran Serta Masyarakat Dan Negara Dalam Penyelesaian Konflik Di Indonesia*, Jurnal Politik Volume 4 Nomor 2 tahun 2008.hal.424.

<sup>8</sup>Ibid.

Intelijen kepolisian menjalankan fungsi yang sangat esensial dalam memberikan deteksi dini, terutama dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan keselamatan yang mungkin timbul sewaktu-waktu tanpa mengenal waktu dan tempat. Kondisi keamanan dan kriminalitas memiliki kecenderungan untuk berkembang dinamis yang mudah berubah sesuai dengan peningkatan berbagai komponen kehidupan masyarakat, sementara itu keadaan keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, yang akan memahami yang akan membantu pelaksanaan perbaikan di seluruh negeri termasuk berjalannya penguasa dan perekonomian bangsa. Kecerdasan Polri sebagai pelaksana fungsi intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penertiban yang akan menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, harus mampu mengantisipasi berbagai kecenderungan dalam kenegaraan. agar jika memang ada peluang nyata, dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Di intelkam ada kecerdasan primer dimana kecerdasan utama digunakan untuk informasi utama atau catatan utama untuk orang-orang yang menggunakannya yang bertujuan untuk menyajikan yang berarti tanda-tanda dan perubahan yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa informasi utama tentang gangguan tertentu, sangat sulit untuk memeriksa dengan benar fenomena atau tambahan yang terjadi terkait masalah tersebut, dan mungkin tidak ada informasi tentang kecenderungan masalah ini di masa depan, terutama tentang peningkatan ketertiban umum. dan keamanan.<sup>9</sup>

Konflik sosial antar sekolah pencak silat Kabupaten Wonogiri akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, termasuk AKP Aditya Mulya Ramdhani, polres

---

<sup>9</sup><https://media.neliti.com/media/publications/210388-peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan.pdf>. diakses pada tanggal 11/11/2020



Wonogiri Mei 2019, pengroyokan yang dilakukan oleh anggota Perguruan Pencak Silat Wonogiri terhadap AKP Aditya mengalami patah tulang pada tengkorak nya yang berakibat pendarahan otak Akibat cedera serius ini, perwira ini mengalami koma dan harus mengganti sebagian tengkoraknya dengan bahan sintetis. Ini merupakan tugas sisi persuasif polisi kemanusiaan. Pengalaman kekerasan polisi dapat ditelusuri kembali pada kenyataan bahwa keamanan di era demokrasi dan misi polisi untuk keamanan menjadi lebih kompleks. Misi polisi menjadi semakin sulit. Sebab, di satu sisi, polisi harus menjamin keamanan, ketertiban dan kesusilaan masyarakat, serta penegakan kebebasan berekspresi. di sisi lain, perlu bertindak secara manusiawi selama kegiatan masyarakat berada dalam koridor hukum. Dalam situasi ini, petugas polisi sering membahayakan diri mereka sendiri Untuk menghindari kontak fisik, Suatu contoh lain seperti demonstrasi atau Unjuk Rasa dengan pengerahan massa secara besar – besaran.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulistertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PERAN SATUAN INTELKAM POLRES WONOGIRI DALAM MELAKUKAN DETEKSI DINI TERHADAP PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN WONOGIRI**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri ?
3. Apa Solusi untuk mengatasi hambatan Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menguraikan peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.
- c. Untuk memberikan Solusi dalam mengatasi hambatan yang dihadapi Sat Intelkam Polres Wonogiri dalam deteksi dini terhadap gangguan Kamtibmas antar perguruan silat di kabupaten Wonogiri

- d. Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Darul Ulum Islamic Center GUPPI (Undaris) Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil, adapun manfaat yang diambil dari adanya penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan keahlian tentang penerapan deteksi dini gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi yang dapat ikut menunjang ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk ide-ide yang dinamis, dan menentukan kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.
- b. Memberikan kontribusi kepada semua pihak terutama untuk pelaksanaan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri yang dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri.

## **E. Sistematika Skripsi**

Penulis dalam menyusun skripsi ini terdiri bab-bab yang secara berurutan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap skripsi yang penulis susun, Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan tentang, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini diuraikan tinjauan tentang :

- A. Tinjauan Umum Tentang Peran.
- B. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Polri.
- C. Tinjauan Umum Tentang Deteksi Dini.
- D. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Dalam Deteksi dan Peringatan Dini.
- E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.
- F. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian.
- G. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- H. Tinjauam Umum Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Menurut Pola Operasional Intelkam.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikantentang :

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian, Data Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisis Data

## **BAB VI PEMBAHASAN**

Bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang Satuan Intelkam Polres Wonogiri, Peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri serta Solusi apa untuk mengatasi hambatan dalam melakukan deteksi dini, Solusi.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup ini akan menguraikan bagian akhir dari penulisan ini berupa:

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran adalah sistem aturan yang mencakup kode etik untuk posisi tertentu dalam masyarakat, dan posisi itu dapat dipegang oleh individu atau kelompok.<sup>10</sup> Peran adalah proses dinamis dari posisi (status). Mereka berperan ketika orang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Perbedaan antara posisi dan peran adalah ilmu. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>11</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian peran adalah bagian dari atau mengendalikan, terutama pada suatu peristiwa atau peristiwa. Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok yang menempati status sosial tertentu. Peran dibagi lebih lanjut sebagai berikut :

##### 1. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peran yang diasumsikan adalah peran yang dimainkan oleh individu atau lembaga Berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

##### 2. Peranan ideal (*ideal role*)

Fungsi terbaik adalah fungsi yang dilakukan melalui seseorang atau kelompok terutama didasarkan sepenuhnya pada nilai-nilai terbaik yang harus diselesaikan sesuai dengan perannya dalam suatu sistem.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006,hal.139.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009,hal.212.

### 3. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah individu atau kelompok yang menempati suatu kedudukan yang memimpin dalam hal suatu peristiwa tertentu.

Kesadaran yang menjadikan hukum sebagai sarana penting untuk mencapai suatu tujuan tertentu menjadikannya sarana yang sadar dan proaktif untuk mengatur masyarakat melalui peraturan perundang - undangan yang sengaja dibuat.<sup>13</sup> Pemberlakuan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan secara teknis hukum dapat memberikan:

1. Hukum adalah sarana untuk menjamin kepastian dan prediktabilitas kehidupan masyarakat.;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menjatuhkan sanksi.;
3. Hukum sering digunakan oleh pemerintah sebagai sarana perlindungan dari kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber daya.<sup>14</sup>

Hukum sebagai sarana pembangunan dapat berguna dalam tiga bidang:

1. Hukum sebagai hukum yang tertib berarti hukum menciptakan kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan penyelesaian

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

(Jakarta. Rajawali Pres). hal.20.

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo.1996.*Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalamPembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*.(Rajawali Press. Jakarta).hal.19

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo.Ibid. hal.20.



sengketa yang dapat timbul melalui hukum litigasi yang baik.;

2. Hukum sebagai alat keseimbangan. Hukum membantu menjaga keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan umum dan pribadi.;
3. Hukum sebagai katalis berarti profesi hukum memiliki fungsi memfasilitasi proses transformasi melalui reformasi hukum dengan bantuan kreativitas profesi hukum..<sup>15</sup>

Dari beberapa pembahasan di atas, hukum tampak sebagai kebutuhan yang melekat dalam kehidupan sosial itu sendiri. Singkatnya, hukum memenuhi kebutuhan umat, baik dalam bentuk alokasi kekuasaan, alokasi sumber daya, maupun perlindungan kepentingan. Oleh karena itu, hukum diberikan peran yang semakin penting sebagai sarana pelaksanaan kebijakan pemerintah.

## **B. Tinjauan Umum Intelijen Polri**

Secara umum pengertian kecerdasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara tertentu untuk memperoleh/menghasilkan suatu produk berupa pengetahuan tentang bisnis, masalah yang dihadapi,

Kemudian bahan pengambilan keputusan bagi pimpinan/pengguna. Disajikan sebagai / kebijakan.

Berdasarkan pengertian umum intelijen di atas, maka pengertian intelijen dalam lingkungan kepolisian memiliki tiga implikasi utama, yaitu :

### **a. Intelijen Sebagai Kegiatan**

Yang dimaksud dengan Intelijen sebagai kegiatan adalah semua usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>15</sup>Mardjono Reksodiputro.1994.*Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi).(Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta).hal.76

penyelidikan, pengamanan dan penggalangan intelijen. Dalam pelaksanaan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan merupakan satu kesatuan kegiatan intelijen yang tidak dapat diabaikan satu dengan yang lainnya. Dimana fokus kegiatan sesuai dengan misi dan tujuan organisasi.

#### b. Intelijen Sebagai Organisasi

Intelijen sebagai organisasi adalah badan atau alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang/fungsinya guna mencapai tujuan intelijen yang telah ditetapkan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Contoh: Direktorat Intelijen Keamanan (Dit Intelkam), Badan Intelijen Begara Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, dan lain-lain.

#### c. Intelijen Sebagai Produk

Pengertian intelijen sebagai produk adalah bahan informasi (*backlet*) yang diproses melalui proses tertentu dan disajikan kepada pengelola/pengguna sebagai bahan untuk tindakan dengan keputusan politik atau risiko yang diperhitungkan. Atau memahami bahwa Anda perlu tahu terlebih dahulu untuk mengambil tindakan pada risiko yang diperhitungkan.<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Deteksi Dini**

Deteksi dini merupakan upaya untuk mencari dan mengambil informasi terlebih dahulu sebelum terjadi masalah. Sebenarnya setiap

---

<sup>16</sup> <file:///C:/Users/polres/Downloads/F.T.%20INTELKAM.pdf>. Diakses tanggal.11/11/2020.

anggota unit Intelkam sudah memiliki kemampuan ini, tapi bagaimana membiasakan diri memperhatikan semua masalah kecil yang muncul? Implementasi deteksi dini eksternal dilakukan melalui penyampaian informasi dari unit wilayah tanggung jawab dalam bentuk penyampaian. Melaporkan informasi kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Selain tindakan pencegahan dini ini, pesan dan unit keamanan dapat dieksekusi secara langsung, tetapi sesuai dengan rencana yang disajikan, berdasarkan instruksi atau perintah Komando Tinggi. Informasi tidak hanya diperoleh dari hasil sendiri, tetapi juga dari orang lain, dari alam dan makhluk hidup lainnya. Semua jenis informasi, terlebih dahulu dinilai oleh orangnya, kuantitas dan kualitasnya berkaitan dengan kepentingan orang tersebut. Dalam hal ini, mungkin ada informasi yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Bahkan, ada informasi yang bisa menyesatkan. Oleh karena itu, informasi yang ada perlu dipilah, dikelompokkan dan kemudian dinilai apakah informasi tersebut merupakan alternatif untuk pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan.<sup>17</sup>

Tujuan deteksi dini adalah sebagai mata dan telinga Institusi Polri yang berkewajiban melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan terhadap permasalahan dan perkembangan permasalahan dan perubahan kehidupan sosial di masyarakat, serta mampu mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau rintangan terhadap kamtibmas. Di dalam Intelijen Polri terdapat sistem deteksi Interpol, sistem ini merupakan bagian dari sistem operasional Interpol dalam rangka mewujudkan kemampuan Interpol

---

<sup>17</sup>Alexander, et al. 2006. *Global observed changes in daily climate extreme of temperature and precipitation*, J. Geogpy, Res.hal.16.

sebagaimana yang telah ditetapkan.<sup>18</sup>

Sistem deteksi dini yang berjalan di tingkat daerah akan menghasilkan informasi intelijen yang diperoleh melalui proses pengolahan dari informasi yang diperoleh. Bahan informasi adalah bahan mentah yang masih mentah. Beberapa bahan baku memenuhi persyaratan, sementara yang lain tidak cocok untuk digunakan sebagai kecerdasan. Bahan baku yang memenuhi syarat untuk tujuan intelijen adalah bahan yang berkaitan dengan masalah keamanan yang merupakan sumber informasi yang dapat diandalkan, dan masalah terkait yang dicari atau dibutuhkan. Kecerdasan sebagai bahan informasi yang diolah merupakan hasil akhir atau produk dari proses dan dikirimkan kepada pihak pengguna untuk dijadikan bahan dalam penyusunan rencana dan pedoman yang akan dibuat, sehingga memungkinkan bahan tersebut mengambil keputusan.<sup>19</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Intelijen Dalam Deteksi dan Peringatan Dini**

Dinas Rahasia akan berperan dalam pelaksanaan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Intelijen Negara, Pasal 17 Undang - Undang Tahun 2011 (UU Dinas Rahasia). Deteksi dan peringatan dini diperlukan untuk mencegah munculnya berbagai ancaman secara tiba-tiba, Badan Intelijen Negara yang kuat dan profesional, serta penguatan kerjasama dan koordinasi Badan Intelijen Negara di bidang hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia yang ditetapkan. Ada di UUD 1945. Fungsi dinas rahasia nasional dan

---

<sup>18</sup>Ibid

<sup>19</sup>file:///C:/User/Polres/Downloads/25-44-1-SM(1).pdf . diakses pada Tgl. 11/11/2020

internasional dilaksanakan oleh BIN, dan kepolisian melaksanakan fungsi dinas rahasia kepolisian sehubungan dengan Harkamtibmas, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Intelijen dalam deteksi dini dan peringatan dini merupakan intelijen pemerintah yang berkaitan dengan setidaknya dua hal. Intelijen sebagai fungsi dan intelijen sebagai organisasi dalam struktur ketatanegaraan. Sebagai fitur, terkait dengan apa yang lebih dikenal dengan istilah deteksi dini atau *early warning system*.<sup>21</sup> Hal ini memungkinkan badan intelijen untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memberikan informasi yang mereka butuhkan kepada pembuat kebijakan untuk menentukan tindakan terbaik yang harus diambil untuk mencapai tujuan mereka. Di atas segalanya, pendidikan diperlukan untuk mencegah politik, agama atau semua motif kekerasan dan tindakan teroris dan untuk melindungi kehidupan manusia dan properti publik. Informasi juga diperlukan untuk mencegah ancaman keamanan nasional dari pemangku kepentingan dalam negeri yang mencoba menggulingkan pemerintah dengan cara yang tidakdemokratis, atau mengubah sistem politik dengan cara kekerasan.<sup>22</sup>

Kecerdasan berasal dari kata *intelligence*, yang berasal dari kata *intelligence* (Latin), *intelligence* (Inggris), dan *intelligence*/kecerdasan (Belanda). Istilah kecerdasan mengacu pada orang yang bertanggung jawab untuk mengambil (mengamati) informasi dari seseorang.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, kecerdasan digambarkan sebagai

---

<sup>20</sup>file:///C:/User/Polres/Downloads/25-44-1-SM(1).pdf . diakses pada Tgl. 11/11/2020

<sup>21</sup>Saronto, Y.W. dan Karwita, J. (2001) *Intelijen: Teori, Aplikasi, Dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra. hal.17.

<sup>22</sup>Bakti. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti. Bandung. hal.2.

<sup>23</sup>Alwi Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. hal.335.

hasil dari proses tahapan kerja yang sistematis yang terdiri dari rangkaian kegiatan, pengumpulan informasi, evaluasi, integrasi semua tahapan proses kerja sebelumnya, dan interpretasi semua informasi. Apa yang Anda terima sebagai perkiraan didasarkan pada interpretasi yang Anda terima.<sup>24</sup> Perkiraan kecerdasan adalah hasil lebih lanjut dari tingkat interpretasi, terutama karena didasarkan pada interpretasi interpretasi yang dibuat selama periode waktu yang lebih lama, dalam hal sejarawan dan implikasi latar belakang untuk pemahaman masa lalu tentang fenomena serupa. Sebagai acuan

Intelijen adalah usaha atau kegiatan yang memperoleh dan menghasilkan bahan informasi berupa pengetahuan tentang masalah yang telah terjadi dan dilakukan dengan cara tertentu dan terorganisir untuk bimbingan (pengguna) sebagai bahan pengambilan keputusan. Pedoman dan langkah- langkah yang ditujukan untuk membuatnya tersedia.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, kecerdasan memiliki tiga implikasi utama. Artinya, kecerdasan sebagai produk, kecerdasan sebagai organisasi, dan kecerdasan sebagai aktivitas. Sejauh ini, ingatan kolektif terhadap beberapa perilaku intelektual Indonesia masih dipersepsikan secara negatif. Stigma ini hanya tumbuh dan berkembang karena masih didominasi oleh gagasan pengidentifikasian intelijen sebagai tindakan atau aktivitas yang kasar dan merugikan (*intelligence action*) dan intelijen sebagai organisasi (*intelligent action*). Saya takut, Stigma semacam itu akhirnya menutup tirai kesadaran objektif. Padahal, dimensi kecerdasan yang paling penting

---

<sup>24</sup>Saronto, Y.W. dan Karwita, J. (2001)*Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi*. Jakarta :Ekalaya Saputra.Hal.17.

<sup>25</sup>Wahyu Saronto.2006. *Intelijen*. Jakarta: PT Multindo Mega Pratama,hal.6.

adalah makna dari substansi yang dikandungnya (pengetahuan tentang kecerdasan).<sup>26</sup> Hakekat mendasar dari keberadaan intelijen bukan merupakan salah satu bentuk power dari negara melainkan instrumen bagi negara yang memberikan panduan dalam penggunaan power yang dimilikinya.<sup>27</sup> Dengan demikian, tujuan akan keberadaan intelijen adalah untuk memahami sifat berbagai ancaman bagi keamanan dan mengantisipasi perubahan - perubahan radikal yang terjadi. Deteksi dini adalah serangkaian upaya dan atau kegiatan untuk mencari dan menemukan hal, peristiwa, atau situasi tertentu yang mungkin atau mungkin merupakan awal dari suatu gejala atau ancaman/kegagalan, dan keamanan. Personil yang bertanggung jawab memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempersiapkan dan bertindak. Pandangan ke depan dapat dikerahkan untuk mencegah ancaman/gangguan dan tindakan atau tindakan ketika ancaman/gangguan terjadi.<sup>28</sup> Dalam proses pencarian dan penemuan, berbagai gejala, peristiwa awal, atau bahkan terjadi. Pengumpulan informasi ini membutuhkan bakat, taktik intelijen dan perolehan keterampilan, alat khusus, dan sumber daya manusia intelijen dalam bentuk anggaran. Perintah keterampilan operasional di tempat yang memadai akan mencerminkan rasa aman dan tanggap personel intelijen dalam kehidupan sehari - hari mereka, menciptakan rasa aman dan pengembangan masyarakat di masyarakat. Setelah upaya pendeteksian selesai, pengelola tingkat daerah akan diperingatkan cukup dini untuk dapat mengambil tindakan dini tanpa dibatasi oleh kerumitan birokrasi

---

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup>Ibid

<sup>28</sup>Yudhana.2009. *Deteksi Dini dalam Intelijen*. Surabaya. Sinar Baru Press.hal.17



pemerintah daerah.

### **E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian**

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah suatu organ pemerintah terorganisasi dan terstruktur yang ditetapkan sebagai suatu lembaga serta diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sebagai hal yang bertalian dengan polisi. Pengertian polisi itu sendiri adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>29</sup> Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hal. 1091.

utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.<sup>30</sup>

Sebagaimana diketahui Indonesia dahulu pernah dijajah oleh Belanda, makasecara historis istilah polisi di Indonesia dapat dikatakan mengikuti istilah polisi Negara Belanda yaitu *politie*. Makna *politie* menurut **Van Vollenhoven** adalah “organ pemerintah yang bertugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan perintah”.<sup>31</sup> Polisi sebagai bagian dari organ pemerintah dapat dikatakan secara jelas bahwa polisi adalah organisasi dan alat pemerintah. Selain itu, polisi adalah birokrasi tanpa loket dan sekat yang memisahkannya dengan masyarakat, hubungan polisi dengan masyarakat itu bagai air dengan ikan di dalamnya. Tidak ada masyarakat tanpa polisi (*ubi society ubi politie*).<sup>32</sup>

## **F. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format Kepolisian Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas-tugas pokok polisi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, berdasarkan hukum acara pidana dan dilihat dari sudut pemeriksaan yang dilakukan pertama kali, baik sebagai penyelidik dan penyidik jika dianggap adanya suatu dugaan bahwa hukum pidana materil telah di langgar. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

---

<sup>30</sup><https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kepolisian+adalah>, diakses pada tanggal 12/10/2020.

<sup>31</sup>Sadjijono, 2008. *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, (Laksbang Mediatama, Surabaya), hal. 61.

<sup>32</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta), hal. 64.

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Di dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

7. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
8. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
9. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas seperti yang tertera dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik

dan memberantas kejahatan internasional;

9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10 Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11 Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyelidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
8. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

9. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyelidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan tersebut adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Tugas dan Wewenang Kepolisian yang telah diuraikan tersebut diatas semua telah diatur dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## **G. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Di dalam Surat Menhankam/Pangab No.:Skep/B/66/I/1972, keamanan masyarakat diartikan sebagai keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan

masyarakat perasaan-perasaan, sebagai berikut:

- a. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun *psychis*;
- b. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan;
- c. Perasaan dilindungi dari segala macam bahaya;
- d. Perasaan kedamaian dan ketenteraman lahiriah dan bathiniah”.

Pengertian keamanan sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud “aman” adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenang tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi.<sup>33</sup>Dengan demikian menurut Sadjijono, aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.<sup>34</sup>

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud aman adalah bebas dari semua gangguan, bahaya, resiko, rasa takut dan dapat terlindungi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.<sup>35</sup>Menurut Tata Tenram Kerta Raharja aman diartikan mengandung empat poin pokok, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran, perasaan bebas dari resiko dan perasaan damai lahir bathin. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security*, yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;

---

<sup>33</sup>Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994.(dikutip dalam: Sadjijono) hal.29.

<sup>34</sup>Sadjijono.Ibid.hal.29.

<sup>35</sup>Wawan, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Keamanan DanKetertiban”, Jurnal ek sek utifvol 1 no 7 , 2016.hal.5.



2. *Surety*, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety*, yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace*, yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.<sup>36</sup>

Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban adalah suatu kondisi dimana unitsosial termasuk didalamnya adalah warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.<sup>37</sup>Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya- upaya maupun tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum,serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

---

<sup>36</sup>Sadjono, "*hukum Kepolisian*", (Jakarta :Leksbang Mediatama,2008),hal.7.

<sup>37</sup>Ibid

## **H. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Penyelidikan Menurut Pola Operasional Intelkam**

Pola Umum Operasional Intelpol terdiri dari “*Service Type Of Operation (STO)* dan *Mission Type of Operation (MTO)*”, adapun penjelasannya sebagai berikut :

### **a. *Service Type Of Operation (STO)***

Pelaksanaan penyelidikan diarahkan kepada pengumpulan bahan keterangan, dimulai dengan :

- a) Jalur formal Struktural, yang meliputi jalur kesatuan, baik dari kesatuan bawah ke kesatuan atas, maupun dari kesatuan atas ke kesatuan bawah.
- b) Sumber terbuka dan sumber tertutup, yaitu :
  1. Jaringan diatas permukaan, yaitu meliputi pemberitaan umum yang ada diperpustakaan dan instansi pemerintah/swasta.
  2. Jaringan dibawah permukaan, yang meliputi agen bergerak, Agen Tertanam, Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil), jaringan informan dan agen dalam serta intern Polri.
  3. Jalur koordinasi intelijen, yaitu meliputi : Unsur -unsur intelijen dalam instansi (Tertentu) pemerintah, yang dapat bermanfaat dalam pertukaran informasi dan usah konsultasi terhadap suatu sasaran.<sup>38</sup>

### **b. *Mission Type of Operation “ (MTO)***

Penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap ancaman yang dihadapi, berupa ancamanfactual

---

<sup>38</sup><https://ntb.polri.go.id/intelkam/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/18.-sop-penyelidikan-iv.pdf>, diakses tgl.25/11/2020.

yang berkadar tinggi. Penyelidikan dilaksanakan oleh unit operasional Intelpol. Dalam pelaksanaan penyelidikan dengan pola MTO ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Pola Dasar Pelaksanaan Operasional Unit Intelpol 7 (tujuh) langkah dengan urutan :

1. Tugas dalam bentuk Target Operation/ Unsur Unsur Keterangan
2. Perencanaan Tugas (Rengas)
3. Penjabaran Tugas (Bargas)
4. Persiapan Pelaksanaan
5. Pelaksanaan Kegiatan
6. Debriefing
7. Pelaporan

b) Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara vertikal.

c) Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara horizontal.

d) Pelaksanaan penyelidikan menurut oragan tingkat pelakasana.

Artinya penyelidikan yang diadakan Intelpol diselenggarakan oleh setiap badan pelaksana fungsi Intelpol pada semua eselon jajaran polri.<sup>39</sup>

Disamping kegiatan penyelidikan dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah di mana unsur intelpol tersebut berada. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diperhatikan pola umum apa yang dipakai dalam sebuah pelaksanaan penyelidikan Intelpol, apakah Service Type of

---

<sup>39</sup><https://ntb.polri.go.id/intelkam/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/18.-sop-penyelidikan-iv.pdf>, diakses tgl.25/11/2020.

Operation dan Mission Type of Operation. Dalam Service Type of Operation, pelaksanaan penyelidikan Intelpol dilaksanakan oleh pengemban fungsi intelpol dari tingkat Polres sampai tingkat Mabes Polri. Ditingkat Polres misalnya dilaksanakan dengan “*back up –operation*” dari atas (Polda) atau dari satuan samping.<sup>40</sup>

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Guna pengumpulan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris, selanjutnya yang dimaksud dengan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Selanjutnya yang dimaksud dengan penelitian Empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Kemudian penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris yakni *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirischjuridischondrezoek*, sedangkan dalam bahasa Jermannya disebut *empirishejuristischerecherche*.

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengumpulkan data, dengan cara meneliti data primer dan sekunder yang diperoleh melalui buku-buku ataupun data-data yang berkaitan dalam penelitian ini dan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan hukum empiris, Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>41</sup> Alasan penulis menggunakan pendekatan hukum ini adalah untuk mengkonsepkan hukum sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.

## **C. Lokasi Penelitian**

Untuk kepentingan identifikasi dan analisis dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di Polres Wonogiri khususnya pada Satuan Intelkam, penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Satuan Intelkam Polres Wonogiri, dianggap mampu oleh penulis untuk memberikan kebutuhan akan data-data dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.
2. Bahwa Satuan Intelkam Polres Wonogiri bersedia memberikan dan membantu penulis apabila hendak mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, baik dengan wawancara, atau observasi.

## **D. Jenis Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>H.Ishaq.2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi.*(Bandung.Alfabeta).hal.71.

## **1. Data Primer**

Data primer yang dirujuk dalam buku putih ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber di tempat.<sup>42</sup>Data ini harus dicari dari sumber atau diwawancarai secara teknis.Orang-orang yang kita pelajari, atau orang-orang yang bertindak sebagai sumber informasi dan data.dijadikan sebagai sumber informasi ataupun data.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data dari dokumen resmi, buku-buku yang diminati, hasil penelitian dalam format laporan, disertasi, undang-undang dan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup>

Data sekunder yaitu tidak diperoleh secara langsung dari lokasi lapangan, tetapi data itu berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung masalah yang diteliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan.

## **E. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang akan menjadi sumber data adalah :

### **1. Sumber Data Primer**

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan :

<sup>42</sup>H.Ishaq. Ibid.hal.71.

<sup>43</sup>Zainudin.2016. *Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta. Sinar Grafika).hal.106.

- a. AKP PURNOMO, S.H., M.H. selaku Kasat Intelkam Polres Wonogiri.
- b. IPTU SUKIYATNO, S.H. selaku KBO Intelkam Polres Wonogiri.
- c. IPDA YUNI TRI, S.H.,M.H. selaku Kanit I Satuan Intelkam Polres Wonogiri.
- d. IPDA SUTARTO,S.H. selaku Kanit II Satuan Intelkam Polres Wonogiri.
- e. AIPTU EKO P,S.H. selaku Kanit III Satuan Intelkam Polres Wonogiri.
- f. AIPDA EKO PURNOMO ,S.H. selaku Kanit IV Satuan Intelkam Polres Wonogiri.
- g. IPDA DANANG SUTRISNO, S.H., M.H., selaku Kanit V Satuan Intelkam Polres Wonogiri.
- h. IPDA SUTRISNO, selaku Kanit VI Satuan Intelkam Polres Wonogiri.

nama – nama diatas yang menjadi responden untuk diwawancarai sebanyak 8 responden.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang akan menjadi sumber data skunder dalam penelitian ini adalah sumber data dibidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Surat Menhankam/Pangab No.Skep/B/66/I/1972, keamanan masyarakat diartikan sebagai keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data itu erat hubungannya dengan metodologi penelitian. Dalam hal ini, ada beberapa teknik alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan / dokumentasi, wawancara, dan observasi (pengamatan).<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Interview (Wawancara)**

**Juliansyah**, mendefinisikan wawancara sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan bertanya kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-

cakap secara tatap muka.<sup>45</sup> Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan dengan maksud untuk mengetahui hal-hal yang terjadi sebenarnya, sedangkan bentuk wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara secara terbuka dimana informan bebas

---

<sup>44</sup>Ibid

<sup>45</sup>Afifudin & Saebani.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, CV. PustakaSetia).hal.131.

mengutarakan pendapat dalam memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti tentang bagaimana peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.

## **2. Metode Library research /studi kepastakaan/studi dokumentasi.**

Selain dengan observasi dan wawancara teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *metode library research*, yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.<sup>46</sup>

Metode atau metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan mencari dan menemukan bukti. Metode documenter ini adalah metode pengumpulan data dari sumber non-manusia.<sup>47</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara studi pustaka dengan membaca, mempelajari bahan-bahan kepastakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun pustaka yang menjadi acuan antara lain buku-buku literatur, data/tabel, kamus, media internet, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, dokumen yang ada tersebut sifatnya adalah sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian di Satuan Intelkam dalam mendeteksi dini gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.

---

<sup>46</sup>Afifudin & Saebani.Ibid.hal.140.

<sup>47</sup>Afifudin & Saebani.Ibid.hal.141.

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisa interaktif, ada 3 (tiga) komponen dalam model analisis interaktif, yaitu sebagai berikut :

### 1. Data *redduction* (Pengumpulan data).

Merupakan proses seleksi, pemfokusan data penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai akhir penelitian.

### Data *display* (penyajian data).


Merupakan sekumpulan data informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan dapat diambil.

### 2. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir proses penelitian tersebut.<sup>48</sup>

Dalam proses analisisnya ke 3 (tiga) komponen tersebut diatas modelnya interaktif, adapun gambar analisis interaktifnya sebagai berikut:

**Gambar .1.**  
**Model Analisis Interaktif**



<sup>48</sup> H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press. HesselNogi. ST. 2005. (Manajemen Publik. Jakarta : PT.Grasindo). hal.96.

Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data tersebut. Model ini disebut model analisis interaktif.<sup>49</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Satuan Intelkam Polres Wonogiri**

##### **1. Letak Satuan Intelkam Polres Wonogiri**

Gedung Satuan Intelkam Polres Wonogiri, terletak di Jl. Raya Wonogiri-Wuryantoro Km.2, menjadi satu dengan gedung utama Polres Wonogiri tepatnya di lantai 1, pada saat ini Satuan Intelkam Polres Wonogiri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (KASAT) Intel yang bernama AKP PURNOMO,SH.MH.<sup>50</sup>Satuan Intelkam Polres Wonogiri mengacu pada pasal 39 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Satuan Intelkam (Sat. Intel). Dalam pasal tersebut dikatakan: “Satuan Intelkam yang selanjutnya disingkat Sat.Intelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Kepolisian Resor (Polres) yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)” (Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

##### **2. Visi dan Misi Satuan Intelkam Polres Wonogiri**

Dalam menjalankan aktivitasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Satuan Intelkam Polres Wonogiri mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

**Visi:**

Terwujudnya Intelijen Keamanan yang berkemampuan deteksi aksi / deteksi dini dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas baik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya maupun Keamanan bagi ketentraman masyarakat khususnya Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Satuan Intelkam Polres Wonogiri yang mencerminkan koridor tugas -sebagai berikut :

**Misi:**

- a. Mendeteksi Potensi gangguan keamanan secara dini.
- b. Mewujudkan keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan kehidupan Masyarakat Kabupaten Wonogiri.
- c. Mewujudkan Intelkam sebagai pusat Informasi di bidang Ipoleksosbudkam yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka memberikan gambaran kepada pimpinan guna menentukan arah kebijakan guna terwujudnya situasi kamtibmas yang kondusif.

**3. Tugas Satuan Intelkam Polres Wonogiri.**

Tugas Satuan Intelkam Polres Wonogiri, berdasar pada Pasal 39 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek dijelaskan tentang unsur pelaksana tugas pokok Satuan Intelkam (Sat.Intelkam). Dalam

Pasal 39 ayat 2 tersebut, berbunyi : Tugas unit Intelkam adalah mengorganisir dan memajukan kemampuan intelijen bidang keamanan, memberikan pelayanan terkait izin publik untuk pertemuan massal dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau politik, dan rekomendasi untuk mengajukan izin. Apakah untuk membuat, pemilik senjata dan penggunaan bahan peledak.

#### **4. Fungsi Satuan Intelkam Polres Wonogiri**

Fungsi Satuan Intelkam Polres Wonogiri berdasarkan pada Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun fungsi Satuan Intelkam dalam pasal tersebut, berbunyi : Pasal 39 ayat (3), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3), Satuan Intelkam menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengembangkan kegiatan intelijen di bidang keamanan, termasuk pengkodean dan produk intelijen di lingkungan kepolisian.
- b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan untuk melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini, serta pengembangan jaringan informasi dengan persetujuan personel yang melaksanakan fungsi intelijen
- c. Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata dari individu formal atau informal dari organisasi sosial, komunitas, politik dan kota.
- d. Dokumentasi dan analisis pengembangan lingkungan strategis, serta

penyiapan produk *Secret Service* untuk mendukung kegiatan Polres

- e. Membuat prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis untuk pengembangan yang memerlukan perhatian administrator.
- f. Menerbitkan izin keramaian dan kegiatan masyarakat dalam bentuk pesta (festival, bazaar, konser), parade, pasar malam, pameran, pameran dagang, pertunjukan / permainan akrobat, dan lainnya.
- g. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain:
  - 1) Dalam bentuk rapat.
  - 2) Sidang, muktamar.
  - 3) Kongres.
  - 4) Seminar.
  - 5) Sarasehan.
  - 6) Temu kader.
  - 7) Diskusi panel.
  - 8) Dialog interaktif.
  - 9) Outward bound.
  - 10) Kegiatan politik.
- h. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

##### **5. Susunan Organisasi Sataun Intelkam Polres Wonogiri.**

Suatu organisasi pasti mempunyai pimpinan, tanpa kecuali. Unsur pimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam terlaksananya tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu pula Satuan Intelkam



Polres Wonogiri, dalam pelaksanaan tugas dan untuk terselenggaranya fungsi intelkam, juga terdapat seorang pimpinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Dalam pasal tersebut berbunyi: Satuan Intelkam dipimpin oleh Kasat Intelkam yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Waka Polres)” (Perkap No.23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek).

Kepala Satuan Intelkam (Kasat Intelkam) Polres Wonogiri memiliki tugas yang merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan. Ada kalanya dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Intelkam (Wakasat Intel). Semuanya sudah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai anggota Polri harus tunduk pada isi dari peraturan-peraturan yang terkandung di dalamnya. Ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 41 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, akan tetapi berhubung type Polres Wonogiri masih type C maka Satuan Intelkam Polres Wonogiri tidak mempunyai Wakasat Intelkam, Kasat Intelkam Polres Wonogiri dalam menjalankan tugas sehari-harinya di bantu oleh Kaur Bin Ops Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Satuan Intelkam Polres Wonogiri mempunyai

beberapa unsur dalam menjalankan organisasinya, adapun unsur tersebut mempunyai tugas tersendiri dalam rangka terlaksananya tugas Satuan Intelkam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek. Adapun unsur Satuan Intelkam dijelaskan dalam Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010

23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, yang berbunyi: Pasal 42 Satuan Intelkam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal).

Bertugas membina kegiatan intelijen di bidang keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan memutakhirkan biodata tokoh formal maupun informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah, serta pengkodean, dokumentasi, analisis perkembangan lingkungan strategis, penyiapan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel yang menjalankan fungsi intelijen;

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu).

Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengelolaan, memberikan pelayanan berupa izin keramaian dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, rekomendasi penggunaan STTP, senjata apidan bahan peledak, SKCK bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memantau dan memastikan pelaksanaannya dan


c. Unit, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit.

Ditugaskan untuk melakukan kegiatan operasional keamanan, termasuk kegiatan operasional intelijen keamanan untuk deteksi dini dan implementasi peringatan dini, membangun jaringan informasi dan membuat prakiraan intelijen keamanan, dan mempresentasikan hasil analisis pengembangan yang harus dipatuhi oleh administrator.

## 6. Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polres Wonogiri.

Berikut disajikan struktur organisasi Satuan Intelkam Polres Wonogiri, dapat dilihat secara jelas di dalam gambar dibawah ini :

**Gambar.2.**  
**Struktur Organisasi Satuan Intelkam Polres Wonogiri**



Sumber : Sat.Intelkam Polres Wonogiri.2020.

## 7. Daftar anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri

Satuan Intelkam Polres Wonogiri mempunyai mempunyai 8 (delapan) pejabat utama yang terdiri dari berpangkat perwira sejumlah7 anggota dan 1 bintara tinggi, berikut disajikan data pejabat utama Sat. Intelkam Polres Wonogiri, adapun data tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel.1.**  
**Daftar Pejabat Utama Satuan**  
**Intelkam Polres Wonogiri**

No.	Nama	Pangkat	Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5
a.	PURNOMO, SH.MH	AKP	KASAT INTELKAM	
b.	SUKIYATNO, SH	IPTU	KBO INTEL	
c.	WURIANA	AIPTU	KAURMINTU	
d.	ANAS ABDILLAH	IPTU	KANIT I	
e.	SUTARTO, SH	IPDA	KANIT II	
f.	HARIYANTO	AIPTU	KANIT III	
g.	EKO PURNOMO, S.H	AIPDA	KANIT IV	
h.	SUTRISNO	IPDA	KANIT VI	
i.	DANANG , S.H, M. H.	IPDA	KANIT V	
j.	YUNI TRI SP, S.H., M.H	IPDA	ANGGOTA	
k.	S. KUNCORO, S.E.	AIPDA	ANGGOTA	
l.	SARWOKO, S.H.	BRIPKA	ANGGOTA	
m.	ANTONIUS TRIWANTO	BRIPKA	ANGGOTA	
n.	YUSUF ISMAIL M, S.Si.	BRIPKA	ANGGOTA	
o.	SUDARMI	BRIPKA	ANGGOTA	
p.	BARDI, S.H.	BRIPKA	ANGGOTA	
q.	ANDI SINGGIH S, S.H.	BRIGADIR	ANGGOTA	
r.	ROCHMAD TRI M	BRIGADIR	ANGGOTA	
s.	ESY AMELIA PD, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA	
t.	INFARIHAN BIN I, S.H.	BRIPTU	ANGGOTA	
u.	AISYA AYU FINTINIA	BRIPDA	ANGGOTA	

v.	PETRUS RONY DWIP	BRIPDA	ANGGOTA	
w.	BANDUNG W	BRIPDA	ANGGOTA	
x.	M RIFAI, S,H,	BRIPDA	ANGGOTA	
Sumber: Sat. Intelkam Polres Wonogiri.2022.				

Dari data pejabat utama Satuan Intelkam Polres Wonogiri tersebut diatas dapat dilihat bahwa Kepala Satuan Intelkam Polres Wonogiri dijabat oleh AKP PURNOMO, S.H., M.H., Kepala Urusan Pembinaan Operasional dijabat oleh IPTU SKIYATNO,SH, Kepala Urusan Adiministrasi Tertentu dijabat oleh AIPTU WURIANA, selanjutnya Kanit I dijabat oleh IPTU ANAS ABDILLAH, Kanit II dijabat oleh IPDA SUTARTO, SH, Kanit III dijabat oleh AIPTU HARIYANTO, Kanit IV dijabat oleh AIPDA EKO PURNOMO, S.H, Kanit VI dijabat oleh IPDA SUTRISNO, Selain pejabat utama tersebut Satuan Intelkam mempunyai anggota berpangkat perwira sebanyak 2 (dua) anggota dan yang berpangkat Bintara sebanyak 14 (tiga puluh) anggota jadi jumlah keseluruhan anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri berjumlah 24 (dua puluh empat) anggota yang terdiri dari pejabat utama dan anggota.<sup>51</sup>

Berikut diuraikan tentang Pentelaahan Tugas / Job Discription tugas Satuan Intelkam Polres Wonogiri secara keseluruhan, sebagai berikut:

**a. Kasat Intelkam**

- 1) Menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen dalam bidang Keamanan.
- 2) Menyelenggarakan tugas dibidang persandian.
- 3) Memberikan bahan masukan dalam rangka penyusunan rencana

<sup>51</sup>Urmintu Sat. Intelkam Polres Woogiri. 2020

kegiatan Operasional Polres Wonogiri.

- 4) Memberikan peringatan dini kepada seluruh Jajaran Polres Wonogiri.
- 5) Memberikan Pelayanan administrasi, Pengawasan Senjata Api/bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial/politik masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Kasat Intelkam atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

**b. Kaur Bin Ops**

- 1) Menyelenggarakan dan mengkoordinir pelaksanaan tugas Staf dan Operasional dibidang Intelijen Keamanan.
- 2) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kasat Intelkam Polres Wonogiri.
- 3) Merumuskan/menyusun rencana/program kerja anggaran.
- 4) Menyusun rencana administrasi operasi dan latihan.
- 5) Menyelenggarakan pelayanan urusan administrasi, ketatausahaan urusan dalam.
- 6) Mengumpulkan data/informasi dari media massa/sumber terbuka lainnya.
- 7) Melakukan analisis terhadap setiap perkembangan situasi yang perlu perhatian Pimpinan.
- 8) Menyusun perkiraan Intelijen Keamanan dan menyajikan analisis.
- 9) Menyelenggarakan Dokumentasi, produk Intelijen secara teratur untuk kebutuhan Intelijen Keamanan.

- 10) Menyelenggarakan kegiatan persandian Polri dilingkungan Polres Wonogiri.

**c. Kaurmintu**

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan
- 2) Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang meliputi Penerimaan, Pemberitahuan dan Ijin Kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK/*Police Record*/Catatan Kepolisian) serta administrasi Orang Asing di Wilayah Polres Wonogiri.
- 3) Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dan fungsi samping dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada fungsi Pelayanan Masyarakat
- 4) Membuat pembukuan penerimaan/pungutan dan penyetoran biaya administrasi sesuai ketentuan dan melaporkan kepada Kasat Intelkam.
- 5) Membuat pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

**d. Kepala Unit Intelkam ( Kanit Intelkam)**

- 1) Ka Unit Opsnal adalah Kepala unsur pelaksana pada Sat Intelkam Polres Wonogiri yang bertugas melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan produk untuk kepentingan Intelijen Keamanan guna terselenggaranya Deteksi Dini (*early Detection*) dan Peringatan Dini (*Early Warning*).
- 2) Kepala Unit Operasional dilingkungan Satuan Intelkam Polres Wonogiri terbagi menjadi 6 (enam) Unit antara lain :
  - a) Unit I menangani dibidang Sosial Politik

- b) Unit II menangani dibidang Sosial Ekonomi
  - c) Unit III menangani dibidang Sosial Budaya
  - d) Unit IV menangani dibidang Keamanan.
  - e) Unit V menangani dibidang Kegiatan Wasendak.
  - f) Unit VI menangani dibidang Analisis Intelijen.
- 3) Pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Kaurbinops dan bertanggung jawab kepada Kasat Intelkam Polres Wonogiri, dengan sasaran tugas masing - masing Ka. Unit Opsnal sebagai berikut :

**a) Kepala Unit I.**

(1) Aparatur Daerah yang terdiri dari:

- Legislatif
- Eksekutif
- Yudikatif
- Militer

(2) Partai Politik

(3) Kelompok Radikal

(4) Tokoh Politik Non Formal

(5) Tokoh Politik Nasional

(6) Mas Media

(7) Pemilu

(8) Pemilihan Kepala Daerah (Bupati, Walikota,, Gubernur Camat dan Kepala Desa).



**b) Kepala Unit II.**

Menangani bidang Sosial Ekonomi dengan sasaran.

- (1) Perindustrian
- (2) Export Import
- (3) Perbankan/Money Changer
- (4) Perdagangan
- (5) Perikanan
- (6) Peternakan
- (7) Pertanian
- (8) Perpajakan dan tarif
- (9) Kelautan
- (10) Perburuhan/ketenagakerjaan
- (11) Pertanahan
- (12) Perkembangan harga Sembako, TDL, dan Telephone.
- (13) Penanaman Modal

**c) Kepala Unit III.**

Menangani bidang Sosial Budaya

- (1) Pendidikan
- (2) Kependudukan
- (3) Transportasi
- (4) Konflik Sara
- (5) Iptek, Hukum dan Perundang-undangan
- (6) Pedagang Kaki Lima

- (7) Bencana Alam
- (8) Lingkungan Hidup
- (9) Penyakit masyarakat
- (10) Agama dan Aliran Kepercayaan
- (11) Mogok Kerja
- (12) Hiburan dan Olah Raga
- (13) Rapat/Seniman
- (14) Ormas, Orsos dan LSM
- (15) Perhotelan dan Pariwisata

**d) Kepala Unit IV.**

Menangani bidang Keamanan dengan sasaran

- (1) Kejahatan terhadap Keamanan Negara
- (2) Separatisme
- (3) SARA
- (4) Subversi
- (5) Uang Palsu
- (6) Fanatisme
- (7) Trans National Crime
- (8) White Colour Crime
- (9) Illegal Fishing
- (10) Illegal Meaning
- (11) Illegal Logging
- (12) Kejahatan Konvensional

**e) Kepala Unit V.**

Menangani bidang Senjata Api / bahan peledak dan bahan kimia/obat berbahaya dengan sasaran :

- (1) Angkutan dan Distribusi senpi/bahan peledak.
- (2) Pengawasan bahan kimia dan obat-obatan berbahaya.
- (3) Perakitan Bom.
- (4) Organisasi menembak.
- (5) Penjualan senjata api dan bahan peledak.
- (6) Penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak.

**f) Kepala Unit VI.**

Melakukan Analis Intelijen terkait perkembangan situasi yang sedang terjadi.

**8. Sumber Daya Manusia Anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri.**

Berhasil atau tidaknya suatu porganisasi tidak terlepas dari kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, sarana dan prasarana serta anggaran di dalam organisasi tersebut,berikut disajikan tingkat pendidikan dari anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri, tingkatpendidikannya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel.2.**  
**Tingkat Pendidikan Polri**

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket.
a.	AKPOL	-	Ada
b.	SEPA	-	-
c.	SECAPA	3	Ada
d.	SAG	4	Ada
e.	SECABA	17	Ada
Jumlah		24	
Sumber : Urmintu Sat. Intelkam.2020.			

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa yang berasal dari Sekolah Calon Perwira (SECAPA) sebanyak 3 anggota, dari Sekolah Alih Golongan (SAG) sebanyak 4 anggota dan dari Sekolah Calon Bintara (SECABA) sebanyak 17 anggota. Selain dilihat dari pendidikan Polri, selain dilihat dari latar belakang pendidikan kepolisian anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri juga mempunyai pendidikan secara umum, adapun data pendidikan umum yang dimiliki oleh anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel.3.**  
**Tingkat Pendidikan Umum**

No.	Pendidikan	Jumlah	Ket.
a.	S3	-	-
b.	S2	3	Ada
c.	S1	9	Ada

d.	D3	-	-
e.	SMU	12	Ada
Jumlah		24	
Sumber : Urmintu Sat.Intelkam.2020.			

Dapat dilihat dari tabel pendidikan umum yang dimiliki oleh anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri yang ada dapat dilihat dari tabel tersebut diatas dimulai dari S2 berjumlah 3 (tiga) anggota, selanjutnya yang mempunyai pendidikan S1 berjumlah 9 (sembilan), dan yang terakhir yang mempunyai pendidikan SMU berjumlah 12 (dua belas) anggota.

#### **B. Peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri Dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Gangguan Kamtibmas antar Perguruan Silat di Kabupaten Wonogiri**

Berdasarkan Peraturan Polri Tahun 2010 Nomor 22 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di tingkat kepolisian daerah, terdapat berbagai unit dengan fungsi masing-masing dalam misi utama. Fungsi dalam Konteks Prediksi Konflik Dinas Pendidikan Keamanan (Ditintelkam). ), Salah satu tugas intelijen dan keamanan adalah mata dan telinga Satuan Polisi Negara Republik Indonesia. Unit ini berkewajiban untuk melakukan tindakan deteksi dini dan peringatan terhadap masalah, perkembangan masalah, dan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri, dalam mendeteksi dini terhadap gangguan kamtibmas khususnya perkelahian atau bentrokan antar perguruan silat, peran Sat. Intelkam sangat diharapkan untuk

mendeteksi lebih awal terhadap gangguan tersebut sehingga dengan adanya deteksi dini selanjutnya dapat mengantisipasi segala sesuatunya yang mungkin akan terjadi.

Sebelum menguraikan tentang bagaimana peran Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Satuan Intelkam Polres Wonogiri bahwa penulis menemukan data kasus perkelahian antar perguruan silat yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Wonogiri selama kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2021, adapun datanya dapat dilihat didalam tabel dibawah ini :

**Tabel.4.**  
**Data Kasus**  
**Perkelahian Tahun**  
**2016-2020**

No.	Tahun	Jumlah	Ket.		
			Lidik	Sidik	P 21
1.	2016	14	4	10	10
2.	2017	10	1	9	9
3.	2018	9	-	9	9
4.	2019	17	3	14	14
5.	2020	11	-	11	11
Jumlah		51	7	54	54
Sumber : Urmintu Sat.Intelkam.2020.					

Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 terjadi 14 kasus dengan keterangan 4 kasus masih dalam proses penyelidikan dan 10 kasus sudah selesai proses penyelidikannya, pada tahun 2017 terjadi 10 kasus dengan keterangan 1 kasus masih dalam proses penyelidikan dan 9 kasus sudah selesai proses penyelidikannya, pada tahun 2018 terjadi 9 kasus dengan keterangan 9 kasus sudah selesai proses penyelidikannya, pada tahun 2019 terjadi 17 kasus dengan keterangan 3 kasus masih dalam proses penyelidikan dan 14 kasus sudah selesai proses penyelidikannya, pada tahun 2020 terjadi 11 kasus dengan keterangan 11 kasus sudah selesai proses penyelidikannya. Melihat data kasus tersebut bahwa di wilayah hukum Kepolisian Resor Wonogiri setiap tahunnya terjadi kasus perkelahian antar perguruan silat, dengan adanya kejadian di setiap tahunnya tersebut pihak Sat. Intelkam Polres Wonogiri harus melakukan deteksi dini lebih awal agar tidak terjadi lagi gangguan kamtibmas tersebut, berikut disebutkan dasar hukum deteksi dini Satuan Intelkam Polres Wonogiri:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Intelijen Negara.
4. Perkap No.9 2011 tentang manajemen Oprasional Kepolisian.
5. ST. Kapolri Nomor : 527 / VII / 2012, Tanggal 27 Agustus 2012, Tentang petunjuk arahan penanganan konflik sosial sebagai pedoman

bertindak.

6. Skep Kabik No.23 / VI / 2010, tentang manajemen operasional Intelijen Polri.

Semua informasi yang diberikan oleh anggota Badan Intelijen Polri, yang ditujukan untuk membantu pimpinan berkontribusi dalam deteksi dini, diberikan tidak hanya dalam bentuk mentah, tetapi juga melalui langkah-langkah pemrosesan yang melibatkan analisis lanjutan. Akan selesai. Sebagai hasil penyelidikan penulis di bawah wilayah hukum Polres Wonogiri, proses deteksi dini untuk menganalisis terjadinya konflik sosial di masyarakat dilakukan menurut berbagai pola dengan melihat pola umum operasional dasar Intelpol.meningkat, pelaksanaan deteksi dini yaitu dengan Pola sebagai berikut :

#### ***1. Pola STO (Service type Operation).***

Tujuan diadakannya survei adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan informasi mulai dari hal-hal berikut ini:

- a. Jalur struktural formal yang mencakup jalur terpadu dari unit bawah ke unit atas dan dari unit atas ke unit bawah..
- b. Sumber terbuka dan sumber tertutup, yaitu :
  - 1) Jaringan terestrial yang memuat berita umum dari perpustakaan dan instansi pemerintah/swasta.
  - 2) Jaringan bawah tanah yang terdiri dari mobile agent, embedded agent, Pamatwil, dan jaringan kepolisian serta informan dan agen di lingkungan kepolisian.



3) Jalur koordinasi intelijen, yaitu meliputi : Unsur-unsur intelijen dalam instansi (Tertentu) pemerintah, yang dapat bermanfaat dalam pertukaran informasi dan usah konsultasi terhadap suatu sasaran.<sup>52</sup> Pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen, pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan setiap anggota. Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan kegiatan sehari-hari untuk mengumpulkan data terhadap adanya indikasi akan terjadinya Konflik Sosial, hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan unit intelijen ataupun kegiatan anggota intelijen Polres Wonogiri perorangan. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AKPPURNOMO, SH.MH, selaku Kasat Intelkam Polres Wonogiri menjelaskan bahwa :

Dalam proses deteksi dini Pola STO yang diterapkan oleh anggota Sat. Intelkam Polres Wonogiri, merupakan pola yang baku dilakukan oleh setiap anggota intelkam sesuai Standar Operasional Prosedur deteksi dini, dimana kami menempatkan beberapa anggota intel ditempat - tempat yang sudah dipetakan dan dianggap gangguan kamtibmas khususnya konflik antar perguruan silat yang cukup tinggi sebagaimana yang kami lakukan di wilayah Kec. Ngadirojo, Sidoharjo, Kec. Jatisrono, Kec. Slogohimo, dan Kec. Purwantoro dan beberapa Kecamatan yang berada di wilayah Kab. Wonogiri yang tingkat ancamannya tinggi, dimana setiap anggota intel berbaur dengan masyarakat untuk menggali informasi jika terdapat tanda-tanda akan mengarah terjadinya konflik antar perguruan silat, maka segera dilakukan analisis secara mendalam terhadap indikasi-indikasi konflik tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup><https://ntb.polri.go.id/intelkam/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/18.-sop-penyelidikan-iv.pdf>, diakses tgl.25/11/2021.

<sup>53</sup>AKP PURNOMO, SH.MH, Kasat Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi. 21 Desember 2021.

Deteksi dini dalam mendeteksi konflik sosial antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Wonogiri dengan menggunakan Pola

STO (*Service type Operation*), juga diungkapkan oleh IPTU SUKIYATNO,S.H. selaku KBO Sat. Intelkam, menjelaskan :

Untuk mendeteksi secara awal ataupun secara dini tentang ancaman konflik antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Wonogiri, Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam mendeteksi dini tersebut dengan cara melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan Intelkam yang artinya kegiatan dengan cara turun ke lapangan langsung dan menempatkan anggota-anggota di beberapa titik-titik rawan daerah konflik dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data (bahan keterangan) dan menyajikan informasi sebagai usaha penginderaan dan peringatan dini bagi pimpinan Polri, sehingga dengan adanya bahan keterangan yang di dapat lebih awal tersebut Polri dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik antar perguruan silat.<sup>54</sup>

Selanjutnya menurut IPDA YUNI TRI, S.H.,M.H selaku Ka Urmin Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan bahwa :

Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas. Penyelidikan dilakukan untuk mencari, menggali, dan

menggumpulkan data selengkap mungkin dari berbagai sumber, baik itu sumber terbuka maupun tertutup melalui kegiatan yang juga terbuka maupun tertutup, kemudian data tersebut diolah menjadi produk intelijen yaitu informasi yang siap digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan.<sup>55</sup>

Kegiatan deteksi dini dalam mendeteksi konflik sosial antar perguruan silat di wilayah hukum Polres Wonogiri dengan menggunakan Pola STO (*Service type Operation*), IPDA SUTARTO, S.H. selaku Kanit II Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan bahwa:

Penyelidikan intelijen dilakukan dengan teknik :

1. Pengamatan (*observing*)

Suatu cara untuk memperoleh statistik dan garis besar situasi lingkungan dengan bantuan penggunaan panca indera secara penuh, diikuti dengan bantuan penggunaan pengetahuan dan/atau jalan di tempat tujuan pengamatan, sesuai dengan keinginan Intelpol.

2. Penggambaran (*describing*)

Penuangan pengamatan ke dalam bentuk laporan, dilengkapi dengan gambar atau statistik yang berbeda tentang negara bidang yang ditentukan, sehingga dapat diidentifikasi sekali lagi apa yang telah ditentukan.

3. Penjejakan (*surveillance*)

suatu cara mendapatkan bahan keterangan dengan mengikuti/ memperhatikan jejak - jejak dari sasaran, atau apa yang dilakukan

oleh sasaran. Jadi tidak secara langsung terhadap sasaran tetapi terhadap jejak - jejak dari sasaran.

4. Pembuntutan (*tailing*)

Sebuah teknik memperoleh statistik dengan bantuan menggunakan segera mengikuti/mendengarkan tujuan, yang mencakup apa yang sedang dilakukan, tanpa tujuan mengetahui.

5. Pendengaran (*monitoring*)

Suatu teknik memperoleh statistik dengan bantuan menggunakan mencatat tujuan (objek), segera atau tidak langsung. Mendengarkan langsung adalah mendapatkan statistik dengan menggunakan mendengarkan langsung ke tujuan (pasokan balet) pada waktu yang tepat. Mendengarkan tidak langsung adalah mendapatkan statistik dari tujuan dengan menggunakan mendengarkan secara tidak langsung, tetapi melalui item atau orang lain.

6. Penyusupan (*penetrating*)

Suatu teknik memperoleh statistik dengan bantuan penggunaan infiltrasi jaringan penelitian, baik yang dilengkapi atau tidak dengan bantuan pengecer atau informan polisi, ke dalam tujuan penelitian.

7. Penyurupan (*surreptition entry*)

Suatu teknik memperoleh statistik dengan bantuan penggunaan memasuki suatu area/ ruangan/ konstruksi tanpa diamati dengan bantuan partisipan yang berbeda dan meninggalkan area tersebut tanpa meninggalkan bekas.

## 8. Penyadapan (*taping*)

Cara mendapatkan bahan keterangan dengan melakukan penyadapan sistem komunikasi pihak sasaran, yang dilakukan secara rahasia (*clandestin*), tanpa diketahui oleh sasaran atau pihak-pihak lain.<sup>56</sup>

Tahap tersebut diatas, merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dimanapelaksana mencari dan mengumpulkan bahan- bahan keterangan atau sumber-sumber bahanketerangan, sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh atasan yang berwenang, yaituyang diterima pelaksana sebagai perintah atau permintaan.Pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, baik bersifat terbuka maupun tertutup, sesuai kondisi sasarannya. Bentuk – bentuk kegiatan pengumpulan bahan keterangan dapat berupa penelitian, wawancara, interogasi, pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, pendengaran, penyusupan, penyurupan dan penyadapan.

## 2. **Mission** Type of Operation “ (MTO)

Penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap ancaman yang dihadapi, berupa ancamanfactual yang berkadar tinggi. Penyelidikan dilaksanakan oleh unit operasional Intelpol. Dalam pelaksanaan penyelidikan dengan pola MTO ini harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pola Dasar Pelaksanaan Operasional Unit Intelpol 7 (tujuh) langkah dengan urutan:

1) Tugas dalam bentuk TO/UUK

---

<sup>56</sup>IPDA SUTARTO,SH Kanit II Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi, 23Desember 2021.

- 2) Perencanaan Tugas (Rengas)
  - 3) Penjabaran Tugas (Bargas)
  - 4) Persiapan Pelaksanaan
  - 5) Pelaksanaan Kegiatan
  - 6) Debriefing
  - 7) Pelaporan
- b. Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara vertikal.
- c. Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara horizontal.
- d. Pelaksanaan penyelidikan menurut oragan tingkat pelakasana.
- Artinya penyelidikan yang diadakan Intelpol diselenggarakan oleh setiap badan pelaksana fungsi Intelpol pada semua eselon jajaran polri.<sup>57</sup>

Kegiatan operasi kepolisian yang hanya dilakukan oleh unit intelijen yang dalam pelaksanaan penyelidikannya dilakukan dengan mengadakan penelitian dan pertimbangan terhadap ancaman- ancaman yang dihadapi yang berupa ancaman faktual yang berkadartinggi. Berdasarkan hasil wawancara penulis AIPTU HARIYANTO selaku Kanit III Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan:

Kami menggunakan pola MTO (*Mision type Operation*) untuk melakukan deteksi diniterhadap wilayah- wilayah yang tingkat gangguan kamtibmasnya cukup tinggi salahsatunya misalnya di beberapa Kecamatan yang berada di Kabuapten Wonogiri yang berada di wilayah

---

<sup>57</sup><https://ntb.polri.go.id/intelkam/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/18.-sop-penyelidikan-iv.pdf>, diakses tgl.25/11/2021.

timur yang menjadi wilayah operasi dengan menggunakan pola MTO karena memang dibutuhkan cara-cara khusus atau luar biasa agar dapat mengetahui secara dini konflik atau gangguan keamanan secara akurat.<sup>58</sup>

Selanjutnya wawancara dengan AIPDA EKO PURNOMO,SH selaku Kanit IV Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan bahwa:

Dalam melaksanakan kegiatan dengan metode MTO (*Misiontype Operation*) penyelidikan baik yang bersifat terbuka dan tertutup bahwa anggota Intelijen Polres Wonogiri tidak terlepas dari alat-alat khusus intelijen yang digunakan sebagai penunjang kegiatan tersebut seperti, alat penyadap, telp/ telp seluler, handy cam, penyadap surat, penyadap jarak jauh, laptop, computer, senjata api, rompi anti peluru dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh IPDA SUTRISNO selaku Kanit VI Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dengan metode MTO (*Misiontype Operation*) penyelidikan baik yang bersifat terbuka dan tertutup bahwa anggota Intelijen Polres Wonogiri, sebelumnya sudah dilengkapi dengan peralatan khusus guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>60</sup>

Setelah melakukan serangkaian kegiatan dalam penyelidikan untuk mengumpulkandata dan fakta terhadap adanya indikasi akan pecahnya konflik antar perguruan silat di wilayah Kabupaten Wonogiri, maka dilakukan pengolahan data dan fakta untuk disajikan dalam bentuk

---

<sup>58</sup>AIPTU HARIYANTO.Kanit III Satuan Intelkam Polres Wonogiri.Wawancara Pribadi 24Desember 2021

<sup>59</sup>AIPDA EKO PURNOMO,SH, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi,24 Desember 2021.

<sup>60</sup>IPDA SUTRISNO.Kanit VI Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi, 24 Desember2021.

produk intelijen yaitu berupa laporan informasi, laporan khusus dan perkiraan intelijen yang kemudian disajikan kepada pimpinan atau yang disebut user/penggunaan yaitu Kapolres Wonogiri, dengan adanya bentuk laporan tersebut selanjutnya digunakan untuk mengambil langkah lebih lanjut oleh pimpinan gunaantisipasi terjadinya konflik antar perguruan silat.

**C. Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini – deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.**

Satuan Intelkam Polres Wonogiri sangat berperan penting dalam melakukan deteksi dini terutama dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas yang mengarah pada terjadinya konflik sosial yang dapat terjadi kapanpun yang tidak mengenal waktu dan tempat khususnya konflik antar perguruan silat. Gangguan terhadap keamanan di masyarakat memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, Sementara itu, kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif adalah mutlak, dengan maksud untuk membantu terselenggaranya pembangunan nasional, yang meliputi berjalannya roda kepresidenan dan perekonomian bangsa.

Satuan Intelijen dan Pengamanan Polres Wonogiri karena sebagai pelaksana sifat intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan, dan peninggian dengan maksud menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, harus mampu menyelenggarakan berbagai sifat dalam kenegaraan



di Agar jika terjadi risiko yang nyata dapat ditangani secara profesional dan proporsional. Dalam intelkam terdapat kecerdasan primer di mana kecerdasan primer digunakan untuk informasi primer atau catatan utama bagi orang yang menggunakannya yang berambisi untuk menyajikan yang artinya terhadap tanda-tanda dan penyesuaian yang terjadi pada suatu waktu di masa lalu. Tanpa informasi utama tentang masalah tertentu, sulit untuk memeriksa dengan benar suatu fenomena atau tambahan yang terjadi tentang masalah tersebut, dan mungkin tidak ada informasi yang berarti tentang sifat - sifat tentang masalah tersebut di masa depan, terutama tentang peningkatan ketertiban. dan keamanan dalam masyarakat.

Dalam memberikan gambaran tentang gangguan kamtibmas yang akan dihadapi, intelkam mempunyai Intelijen yang diramalkan (*Forecasting*) Intelijen yang diamalkan mempunyai peranan penting bagi intelijen. Karena di luar tren dan tren kontemporer direnungkan melalui Kecerdasan Dasar Deskriptif dan Kecerdasan Aktual, seperti halnya kecerdasan yang diantisipasi memprediksi tren untuk dapat muncul di dalam takdir sebagai kelanjutan dari proses perbaikan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, sebagai bentuk foto spekulatif tentang apa yang akan terjadi. Dengan demikian, intelijen yang diantisipasi memiliki sarana "peringatan dini" bagi mereka yang bertanggung jawab untuk menentukan rencana dan langkah - langkahnya. Setiap catatan yang diberikan melalui individu dari Badan Intelijen Polri yang ingin menawarkan masuk ke manajemen untuk deteksi dini tidak selalu hanya diberikan secara kasar, tetapi melalui tahapan - tahapan pengolahan dengan

analisa yang tinggi sebagaimana yang telah penulis uraikan didalam rumusan masalah pertama di atas, bahwa ada dua pola yang digunakan oleh Intelkam untuk melakukan deteksi dini terhadap gangguan kemanan yang mengarah pada teradinya konflik sosial di masyarakat khususnya konflik antar perguruan silat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Wonogiri. Praktiknya penerapan pola deteksi dini yang digunakan oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri belum berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan masih adanya konflik sosial antar perguruan silat yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Wonogiri tidak dapat dideteksi secara dini sehingga langkah-langkah pencegahan oleh Kepolisian Resor Wonogiri terkesan terlambat dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial khususnya konflik antar perguruan silat tidak berjalan efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kurangnya Jumlah Personil Satuan Intelkam Polres Wonogiri**

Satuan Intelkam Polres Wonogiri berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Deteksi dini dan kehati-hatian dini diperlukan untuk menyelamatkan dari kejadian mengejutkan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan ahli di samping memperkuat kerjasama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menggunakan menghormati hukum, nilai - nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai diamanatkan di dalam Konstitusi Negara.

Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Kecerdasan dipersonifikasikan sebagai seseorang dalam rangka mencari informasi (mengamati) seseorang, dalam pelaksanaannya diperlukan deteksi dini. dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri mengalami hambatan karena salah satunya kurangnya jumlah personil Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AKP PURNOMO,SH.MH selaku Kasat Intelkam Polres Wonogiri menjelaskan bahwa :

Jumlah personil Satuan Intelkam Polres Wonogiri pada saat ini berjumlah 24 anggota, Idealnya 40 anggota sedangkan 24 anggota tersebut terdiri dari 4 personil polwan dan 20 personil laki - laki dan setiap harinya mempunyai tugas masing-masing sebagai petugas pelayanan, tugasnya tidak hanya melakukan deteksi dini saja namun juga melakukan pelayanan perijinan dan melakukan kegiatan kepolisian pengamanan, sehingga dengan banyaknya kegiatan yang dirangkap-rangkap oleh personil Sat.Intelkam tersebut membuat pelaksanaan kegiatan deteksidini terhadap konflik antar perguruan silat dengan jumlah 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini hasilnya tidakmaksimal.<sup>61</sup>

Idealnya kekuatan personil sat intelkam minimum 40 orang. Hal ini dapat dicontohkan dengan polres jajaran lainnya di Solo Raya. semakin banyak personil sat intelkam maka semakin banyak sumber informasi dan mudah didapatkan. Personil sat intelkam sebagai agent intelegent

Memelihara kondisi damai dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus menerus tanpa ada perkecualian. Kata

---

<sup>61</sup>AKP PURNOMO,SH.MH.Kasat Intelkam PolresWonogiri. Wawancara Pribadi, 25 Desember2021.

“damai” mempunyai arti adalah situasi tenang, ketiadaan gangguan atau godaan. Hal ini dapat diasumsikan kondisi damai dalam masyarakat ialah situasi tenang atau tidak adanya gangguan dari pihak manapun baik itu dari dalam maupun luar tatanan masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya konflik ataupun tindakan yang mengganggu kedamaian tersebut. Menjaga kondisi damai tidaklah hal yang mudah, tidak mungkin situasi damai akan tercipta apabila seluruh komponen tidak saling bekerja sama dalam menjaga kedamaian tersebut. Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertugas menjaga keamanan pun tidak dapat melakukannya secara sendirian karena hal ini merupakan sesuatu yang kompleks dan melibatkan segala pihak.

### **1. Minimnya Anggaran**

Masalah pendanaan dapat menjadi salah satu faktor penghambat kinerja Polri terkhusus Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melaksanakan kegiatan di lapangan atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Intelkam, yang sebenarnya adalah "orang disiplin" atau pelaksana teknis, tentu saja membutuhkan kisaran harga yang lebih besar daripada unit Polri yang ada di dalam kantor. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan IPTU SUKIYATNO,SH selaku KBO Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan bahwa:

Anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri yang turun untuk melakukan penyelidikan guna mencari informasi terkait adanya gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial

khususnya konflik antar perguruan silat, saat ini mengalami dilema karena minimnya anggaran operasional yang diberikan kepada setiap anggota yang turun lapangan yang mana terkadang anggota yang turun dilapangan membutuhkan waktu sehari – hari untuk mencari informasi dan mengintai wilayah yang tingkat gangguan keamanannya relatif cukup tinggi di wilayah Kepolisian Resor Wonogiri, terkadang anggaran yang digunakan tersebut hanya cukup untuk dua hari kegiatan operasional sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi terkadang lebih dari dua hari bahkan sampai berminggu - minggu dilapangan.<sup>62</sup>

Idealnya anggaran perhari 100.000 untuk kegiatan per orang. Sedangkan anggaran yang di alokasikan hanya 50.000 untuk kegiatan per orang dan per hari. Hal ini merupakan hanya uang makan agen dan belum didukung oleh sarana penggalangan.

Hal senada juga dijelaskan oleh IPDA YUNI TRI, S.H.,M.H. selaku Ka Urmin Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan:

Manajemen anggaran yang kurang terencana dan terorganisir secara matang dan tepat karena anggaran untuk kegiatan operasional seperti BBM dan perawatan sarana dan prasarana tidak teralokasikan secara mencukupi. Selama operasi berlangsung, anggota masih menggunakan BBM yang merupakan alokasi anggaran kegiatan kepolisian rutin sedangkan pola operasi mempunyai intensitas kegiatan yang berbeda dengan pola kegiatan rutin kepolisian. Secara ilmu

manajemen operasi kepolisian, hal ini tidak dibenarkan karena tanpa dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan suatu kegiatan maka kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.<sup>63</sup>

Selain itu kenyataan di lapangan juga seringkali anggota tidak dilengkapi dengan sarana kendaraan dinas untuk mobilitas yang tinggi di lapangan sehingga anggota menggunakan kendaraan pribadinya namun tetap kurang mendapat dukungan logistik seperti bahan bakar.

## **2. Kurangnya Penguasaan Teknologi Informasi**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, salah satunya dalam penguasaan dalam teknologi penyadapan untuk mendapatkan informasi untuk mendeteksi segala kemungkinan yang akan terjadi dan mencari bahan keterangan guna untuk mendeteksi dini akan kemungkinan gangguan kamtibmas.

Masih langkanya SDM yang handal, khususnya dalam teknologi informasi merupakan bidang yang baru. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP PURNOMO, S.H., M.H. selaku Kasat Intelkam Polres Wonogiri menjelaskan bahwa :

Ya kita harus selalu meningkatkan SDM yang berkompeten, karena seharusnya semua sudah mengikuti pelatihan-pelatihan intelijen, harusnya dilatih lagi dengan beberapa program latihan serta peningkatan kemampuan dalam halnya penggunaan teknologi penyadapan yang

---

<sup>63</sup>IPTU ANAS ABDILAH selaku Kanit I Satuan Intelkam Polres Wonogiri. 25 Desember 2021.

sekarang sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi di lapangan. Dengan kemampuan itu dapat meningkatkan hasil produk intelejen yang lebih akurat dan efektif.

Lebih lanjut, dengan kemampuan intelegensi masing-masing anggota dalam melakukan deteksi dini terhadap wilayah yang sering terjadi konflik sosial maka kemampuan intelegensi sangat berpengaruh dan kemampuan itu harus selalu diasah untuk membiasakan diri. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan IPDA YUNI TRI, S.H.,M.H. selaku Ka Urmin Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan:

Minimnya pelatihan serta program latihan untuk meningkatkan kemampuan anggota sangat berpengaruh mengingat sekarang komunikasi menggunakan alat komunikasi modern yang mana dengan kemampuan teknologi yang baru bisa mempermudah mencari informasi. Dengan mengembangkan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk mengoperasikan teknologi mengikuti perkembangan yang semakin modern.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah anggota yang terbatas juga berpengaruh terhadap efektifitas kinerja dilapangan karena untuk pemetaan wilayah rawan jika anggota banyak bisa lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal. Tidak kalah pentingnya kurangnya penguasaan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap hasil atau produk yang akan

dihasilkan karena perkembangan dilingkungan yang semakin modern.

**D. Solusi mengatasi hambatan Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas antar perguruan silat di Kabupaten Wonogiri.**

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa terdapat beberapa faktor agar deteksi dini terhadap konflik sosial berjalan efektif. Beberapa Solusi untuk mengatasi hambatan Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtibmas di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

**1. Terpenuhinya Jumlah Personil Satuan Intelkam Polres Wonogiri**

Satuan Intelkam Polres Wonogiri berperan melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara. Deteksi dini dan kehati-hatian dini diperlukan untuk menyelamatkan dari kejadian mengejutkan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan ahli di samping memperkuat kerjasama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menggunakan menghormati hukum, nilai - nilai demokrasi dan hak asasi manusia sebagai diamanatkan di dalam Konstitusi Negara. Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Kecerdasan dipersonifikasikan sebagai seseorang dalam rangka mencari informasi (mengamati) seseorang, dalam pelaksanaannya diperlukan deteksi dini. dilakukan oleh Satuan Intelkam Polres Wonogiri mengurangi hambatan dengan



terpenuhinya jumlah personil Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan AKP PURNOMO,SH.MH selaku Kasat Intelkam Polres Wonogiri menjelaskan bahwa :

Jumlah personil Satuan Intelkam Polres Wonogiri pada saat ini berjumlah 22 anggota, sedangkan idealnya 60 anggota dimana setiap harinya bertanggung jawab melaksanakan penjabaran tugas masing-masing selain bertugas pelayanan, tugas personil lebih di maksimalkan untuk deteksi dilapangan dan melakukan kegiatan kepolisian lainnya, sehingga kegiatan tidak dirangkap oleh personil Sat Intelkam.

Hal tersebut membuat pelaksanaan kegiatan deteksi potensi konflik antar perguruan silat pada 25 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri hasilnya akan lebih maksimal.<sup>61</sup>

## **2. Terpenuhinya Dukungan Anggaran Untuk giat Deteksi**

Masalah dukungan anggaran untuk giat deteksi dapat menjadi salah satu faktor penghambat kinerja Polri terkhusus Satuan Intelkam Polres Wonogiri dalam melaksanakan kegiatan di lapangan atau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Intelkam dalam pelaksanaan teknisnya, tentu saja membutuhkan anggaran Penggalangan guna membentuk dan membina Agen dan memperluas jaringan sebagai sumber informasi untuk kepentingan deteksi dini mendapatkan informasi awal adanya unsur-unsur potensi konflik. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan IPTU SUKIYATNO,SH selaku KBO Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan bahwa:

---

<sup>61</sup>AKP PURNOMO,SH.MH.Kasat Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi, 25 Desember 2021.

Anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri yang turun untuk melakukan penyelidikan guna mencari informasi terkait adanya gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial khususnya konflik antar perguruan silat, saat ini mengalami dilema karena minimnya anggaran operasional yang diberikan kepada setiap anggota yang turun lapangan yang mana terkadang anggota yang turun lapangan membutuhkan waktu sehari – hari untuk mencari informasi dan mengintai wilayah yang tingkat gangguan keamanannya relatif cukup tinggi di wilayah Kepolisian Resor Wonogiri, terkadang anggaran yang digunakan tersebut hanya cukup untuk dua hari kegiatan operasional sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi terkadang lebih dari dua hari bahkan sampai berminggu - minggu dilapangan.<sup>62</sup> Hal senada juga dijelaskan oleh IPDA YUNI TRI, S.H.,M.H. selaku Ka Urmin Satuan Intelkam Polres Wonogiri menjelaskan :

Manajemen anggaran yang kurang terencana dan terorganisir secara matang dan tepat karena anggaran untuk kegiatan operasional seperti BBM dan perawatan sarana dan prasarana tidak teralokasikan secara mencukupi. Selama operasi berlangsung, anggota masih menggunakan BBM yang merupakan alokasi anggaran kegiatan kepolisian rutin sedangkan pola operasi mempunyai intensitas kegiatan yang berbeda dengan pola kegiatan rutin kepolisian. Secara ilmu manajemen operasi kepolisian, hal ini tidak dibenarkan karena tanpa dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan suatu kegiatan maka kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.<sup>63</sup>

Selain itu kenyataan dilapangan juga seringkali anggota tidak

---

<sup>62</sup>IPTU SUKIYATNO,SH KBO Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi 25 Desember 2021.

<sup>63</sup>IPTU ANAS ABDILAH selaku Kanit I Satuan Intelkam Polres Wonogiri. 25 Desember 2021.

dilengkapi dengan sarana kendaraan dinas untuk mobilitas yang tinggi dilapangan sehingga anggotamenggunakan kendaraan pribadinya namun tetap kurang mendapat dukungan logistic seperti bahan bakar

### **3. Kecakapan Intelegensi dan Teknologi Informasi Bagi Personil**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi ini tidaklah terbatas pada bidang-bidang tertentu, Salah satunya dalam penguasaan dalam teknologi penyadapan untuk mendapatkan informasi untuk mendeteksi segala kemungkinan yang akan terjadi dan mencari bahan keterangan guna untuk mendeteksi dini akan kemungkinan gangguan kamtibmas.

Masih langkanya SDM yang handal, khususnya dalam teknologi informasi merupakan bidang yang baru.Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP PURNOMO,S.H., M.H. selaku Kasat Intelkam Polres Wonogiri menjelaskan bahwa :

Ya kita harus selalu meningkatkan SDM yang berkompeten, karena seharusnya semua sudah mengikuti pelatihan-pelatihan intelijen, harusnya dilatih lagi dengan beberapa program latihan serta peningkatan kemampuan dalam halnya penggunaan teknologi penyadapan yang sekarang sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi di lapangan. Dengan kemampuan itu dapat meningkatkan hasil produk inteijen yang lebih akurat dan efektif.

Lebih lanjut, dengan kemampuan intelegensi masing-masing anggota dalam melakukan deteksi dini terhadap wilayah yang sering terjadi konflik

sosial maka kemampuan intelegensi sangat berpengaruh dan kemampuan itu harus selalu diasah untuk membiasakan diri. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan IPDA YUNI TRI, S.H.,M.H. selaku Ka Urmin Satuan Intelkam Polres Wonogiri, menjelaskan:

Kemampuan intelegensi dipadukan Kecakapan terhadap penguasaan teknologi berpotensi besar untuk meningkatkan percepatan dalam mendapatkan informasi yang sangat berpengaruh mengingat sekarang komunikasi menggunakan alat komunikasi modern yang mana dengan kemampuan intelegensi dan teknologi mempermudah mendapatkan informasi. Dengan mengembangkan SDM dengan pendidikan dan pelatihan untuk mengoperasikan teknologi mengikuti perkembangan yang semakin modern.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah anggota yang terbatas juga berpengaruh terhadap efektifitas kinerja dilapangan karena untuk pemetaan wilayah rawan jika anggota banyak bisa lebih efektif dan hasilnya lebih maksimal. Tidak kalah pentingnya kurangnya kemampuan intelegensi dan teknologi informasi juga berpengaruh terhadap hasil atau produk yang akan dihasilkan karena perkembangan dilingkungan yang semakin dinamis dan modern.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu tugas Satuan Intelkam Polres Wonogiri adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polres Wonogiri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat khususnya konflik antar perguruan silat, maka dari itu peranan intelkam dalam proses deteksi dini untuk menganalisis akan terjadinya konflik sosial di masyarakat dilakukan dengan berbagai pola yaitu Pola STO (*Service type Operation*) pola ini digunakan dalam melakukan kegiatan penyelidikan rutin intelijen yang terdiri dari Pengamatan (*observing*), Penggambaran (*describing*), Penjejukan (*surveillance*), Pembuntutan (*tailing*), Pendengaran (*monitoring*) , Penyusupan (*penetrating*), Penyurupan (*surreptition entry*), dan Penyadapan (*taping*) dan Pola MTO (*Mision type Operation*) yaitu penyelidikan dilaksanakan dengan mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap ancaman yang dihadapi yang terdiri dari Pola Dasar Pelaksanaan Operasional Unit Intelpol 7 (tujuh) langkah, Pelaksanaan operasional melalui koordinasi antara unit-unit operasional Intelpol secara vertikal maupun horisontal.
2. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan deteksi dini terhadap konflik sosial kurang efektif disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya

jumlah personil anggota Satuan Intelkam Polres Wonogiri yang dalam kenyataannya Polres Wonogiri mempunyai wilayah yang cukup luas dengan 25 Polsek akan sangat berpengaruh terhadap kinerja, minimnya anggaran serta kurangnya penguasaan teknologi informasi Satuan Intelkam Polres Wonogiri, hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap gangguan keamanan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial di masyarakat khususnya konflik antar perguruan silat yang ada di Kabupaten Wonogiri.

3. Sebagai solusi adalah terpenuhinya jumlah personil satuan Intelkam Polres Wonogiri , terpenuhinya dukungan anggaran untuk giat deteksi dan kecakapan intelegensi serta penguasaan teknologi informasi bagi personil merupakan Solusi untuk mengatasi hambatan terhadap deteksi dini agar lebih efektif dalam hal mengatasi gangguan keamanan antisipasi dan cegah dini adanya unsur-unsur potensi konflik sosial di masyarakat khususnya konflik antar perguruan silat yang ada di Kabupaten Wonogiri.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Wonogiri diharapkan dapat membuat mesin kewaspadaan dini ini bersama-sama dengan berbagai faktor dari aparat dan aparat keamanan terkait. Sehingga perang kemampuan sekecil apa pun dapat dipantau dan tindakan pencegahan

dapat diambil segera sebelum perang kemampuan berkembang menjadi situasi perang yang sebenarnya.

2. Agar Satuan Intelkam Polres Wonogiri melakukan peningkatan kemampuan teknologi informasi kepada tiap-tiap anggota dengan pelatihan-pelatihan intelijen serta program latihan lainnya untuk meningkatkan SDM yang berkompeten di segala bidang yangmana dalam melakukan deteksi dini dilapangan dapat berjalan lebih efektif serta dapat menghasilkan produk yang akurat. Selain itu perlunya penambahan jumlah personil Intelkam juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan dengan adanya penambahan personil akan lebih efektif untuk menjaga kamtibmas di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Terpenuhinya jumlah personil satuan Intelkam Polres Wonogiri , terpenuhinya dukungan anggaran untuk giat deteksi dan kecakapan intelegensi dan teknologi informasi bagi personil. hal tersebut akan menjadi analisa dan evaluasi bagi pimpinan Intelijen Polri tertinggi ditingkat pusat dalam hal ini adalah Badan Intelejen Keamanan (BaIntelkam) yang berpusat di Mabes Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber :

- Afifudin & Saebani.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung. CV. Pustaka Setia).
- Alexander, et al. 2006. *Global observed changes in daily climate extreme of temperature and precipitation*, J. Geogpy, Res.
- Alwi Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.
- Bakti.2005.*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian*,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional,2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
- Departemen Pendidikan RI,2006. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet.1.
- Gras Mason dan MC Eachen, 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta. Raja Grafindo).
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.Hessel Nogi.ST. 2005. (Manajemen Publik. Jakarta : PT.Grasindo).
- H.Ishaq.2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.(Bandung. Alfabeta).
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011.*Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta).
- Juliansyah Noor. 2012. *Metodelogi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.Edisi Pertama*,(PT. Kharisma Utama.Jakarta).
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 1994.(dikutip dalam:Sadjijono).



- Kunarto, 1999, **Intelejen Pengertian dan Pemahamannya**, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Mohammad Noer dan Firdaus Syam, **Peran Serta Masyarakat Dan Negara Dalam Penyelesaian Konflik Di Indonesia**, Jurnal Politik Volume 4 Nomor 2 tahun 2008.
- Suharso & Ana. 2014. **Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux**, (Semarang : Widya Karya).
- Soerjono Soekanto. 2012. **Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta. Rajawali Pres).
- Saronto, Y.W. dan Karwita, J. (2001). **Intelijen: Teori, Aplikasi, Dan Modernisasi**. Jakarta: Ekalaya Saputra.
- Sadjijono, 2008. **Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance**, (Laksbang Mediatama, Surabaya).
- Wahyu Saronto. 2006, **Intelijen**. Jakarta: PT Multindo Mega Pratama.
- Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2005.
- V. Wiratma Sujarweni (Trans) Bogdan R & Taylor. 1997. **Metode Penelitian**. 2014. (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru).
- Yudhana. 2009. **Deteksi Dini dalam Intelijen**. Surabaya. Sinar Baru Press.
- Zainudin. 2016. **Metode Penelitian Hukum**. (Jakarta. Sinar Grafika)
- Bakti. 2005. **Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian**, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
- Departemen Pendidikan RI, 2006. **Ensiklopedi Nasional Indonesia**, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet. 1.
- Gras Mason dan MC Eachen, 1995. **Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi**, (Jakarta. Raja Grafindo).

- H.B. Sutopo. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta : UNS Press.Hessel Nogi.ST. 2005. (Manajemen Publik. Jakarta : PT.Grasindo).
- H.Ishaq.2017. **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi**.(Bandung. Alfabeta).
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011.**Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan**, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta).
- Juliansyah Noor. 2012. **Metodelogi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.Edisi Pertama**,(PT. Kharisma Utama.Jakarta).
- Bakti.2005.**Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian**,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional,2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
- Departemen Pendidikan RI,2006. **Ensiklopedi Nasional Indonesia**, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet.1.
- Gras Mason dan MC Eachen, 1995. **Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi**, (Jakarta. Raja Grafindo).
- H.B. Sutopo. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta : UNS Press.Hessel Nogi.ST. 2005. (Manajemen Publik. Jakarta : PT.Grasindo).
- H.Ishaq.2017. **Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi**.(Bandung. Alfabeta).
- Kunarto, 1999, **Intelejen Pengertian dan Pemahamannya**, Cipta Manunggal,Jakarta.
- Afifudin & Saebani.2009.**Metode Penelitian Kualitatif**,(Bandung. CV. Pustaka Setia).
- Alexander, et al. 2006. **Global observed changes in daily climate extreme of temperature and precipitation**, J. Geogpy, Res.
- Alwi Hasan, dkk. 2005. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**.Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.

- Suharso & Ana.2014.Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, (Semarang : Widya Karya).*
- Ismantoro Dwi Yuwono, 2011.Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta).*
- Juliansyah Noor. 2012. Metodologi Penelitian:Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.Edisi Pertama,(PT. Kharisma Utama.Jakarta).*
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994.(dikutip dalam:Sadjijono).*
- Kunarto, 1999, **Intelejen Pengertian dan Pemahamannya**, Cipta Manunggal,Jakarta.*
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994.(dikutip dalam: Sadjijono).*
- Kunarto, 1999, **Intelejen Pengertian dan Pemahamannya**, Cipta Manunggal,Jakarta.*
- Afifudin & Saebani.2009.Metode Penelitian Kualitatif,(Bandung. CV. Pustaka Setia).*
- Alexander, et al. 2006. **Global observed changes in daily climate extreme of temperature and precipitation**, J. Geogpy, Res.*
- Alwi Hasan, dkk. 2005. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**.Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka.*
- Suharso & Ana.2014.Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux, (Semarang : Widya Karya).*
- Soerjono Soekanto.2012. **Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, (Jakarta.Rajawali Pres).*
- Saronto, Y.W. danKarwita, J. (2001).**Intelijen: Teori, Aplikasi, Dan Modernisasi**. Jakarta: Ekalaya Saputra.*
- Sadjijono,2008.**Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance**, (Laksbang Mediatama, Surabaya).*

- Wahyu Saronto.2006, **Intelijen**.Jakarta: PT Multindo Mega Pratama.
- Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**. Prestasi Pustaka Publisher.Jakarta, 2005.
- V.Wiratma Sujarweni (Trans) Bogdan R & Taylor.1997.**Metode Penelitian**. 2014. (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru).
- Yudhana.2009. **Deteksi Dini dalam Intelijen**. Surabaya. Sinar Baru Press.
- Zainudin.2016. **Metode Penelitian Hukum**. (Jakarta. Sinar Grafika)
- Bakti.2005.**Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian**,Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan Nasional,2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
- Departemen Pendidikan RI,2006. **Ensiklopedi Nasional Indonesia**, Jilid 11, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, Cet.1.
- Gras Mason dan MC Eachen, 1995. **Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi**, (Jakarta. Raja Grafindo).
- H.B. Sutopo. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Surakarta : UNS Press.Hessel Nogi.ST. 2005. (Manajemen Publik. Jakarta :

#### **Perundang-undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Menhankam/Pangab No.:Skep/B/66/I/1972, keamanan masyarakat diartikan sebagai keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtibmas.

**Internet :**

<https://media.neliti.com/media/publications/210388-peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan.pdf> diakses, 02 / 11 / 2020.

<file:///C:/Users/polres/Downloads/81-Article%20Text-362-1-10-20191213.pdf> diakses, 02 / 11 / 2020.

<https://www.harianterbit.com/nasional/read/109401/Polisi-Jadi-Korban-Kekerasan-Pengamat-Harus-Ada-Terobosan-Pendekatan-ke-Masyarakat>, diakses pada tanggal 11/11/2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/210388-peran-intelijen-keamanan-dalam-melakukan.pdf> diakses, 02 / 11 / 2020.

<file:///C:/Users/polres/Downloads/81-Article%20Text-362-1-10-20191213.pdf> diakses, 02 / 11 / 2020.

<https://www.harianterbit.com/nasional/read/109401/Polisi-Jadi-Korban-Kekerasan-Pengamat-Harus-Ada-Terobosan-Pendekatan-ke-Masyarakat>, diakses pada tanggal 11/11/2020.

<https://www.harianterbit.com/nasional/read/109401/Polisi-Jadi-Korban-Kekerasan-Pengamat-Harus-Ada-Terobosan-Pendekatan-ke-Masyarakat>, diakses pada tanggal 11/11/2020.

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Kepolisian+adalah>, diakses pada tanggal 12/10/2020.

<https://ntb.polri.go.id/intelkam/wp-content/uploads/sites/21/2017/03/18.-sop-penyelidikan-iv.pdf>, diakses tgl.25/11/2020.

**Wawancara:**

*AKP PURNOMO,SH.MH,Kasat Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara Pribadi.  
21 Desember 2021.*

*IPTU SUKIYATNO,SH . KBO Sat.Intelkam. Wawancara Pribadi. 21 Desember  
2021.*

*IPTU ANAS ABDILAH.Kanit I Satuan Intelkam Polres Wonogiri.Wawancara  
Pribadi 22 Desember 2021.*

*IPDA SUTARTO,SH Kanit II Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara  
Pribadi, 23 Desember 2021.*

*AIPTU HARIYANTO.Kanit III Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara  
Pribadi 24 Desember 2021.*

*AIPDA EKO PURNOMO,SH, Kanit IV Satuan Intelkam Polres Wonogiri.  
Wawancara Pribadi, 24 Desember 2021.*

*IPDA SUTRISNO.Kanit VI Satuan Intelkam Polres Wonogiri. Wawancara  
Pribadi, 24 Desember 2021.*

**Sumber lain :**

*Urmintu Sat. Intelkam*

6. Dapat dan Ibu Deysa Fakultas Hukum Universitas Duta Widyadarmas Cirebon, Kabupaten Cirebon (Indonesia) Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat untuk masa depan.

7. Dapat dan Ibu Stef karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan dan juga arahan demi kelancaran selasa studi di Fakultas Hukum, Indonesia Semarang.

8. Tak lupa teman-teman dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terlaksananya penelitian ini.

Banyak sekali bantuan dari berbagai pihak yang telah penulis terima dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, maka sekali lagi penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan semoga bantuan, dukungan dan baik baik dari semua pihak mendapatkan imbalan sesuai dan sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan, ketidaktepatan dan kurangnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnanya.

Wassalamu'alaikum, Wt. Wb.

Bandung, 2022  
Penulis  
  
ANAS ABILLAH